

STUDI KOMPARASI TENTANG HUKUM JASA SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN DALAM PANDANGAN 4 MAZHAB



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH :

ZAIZ ZULFIKAR

NIM/NIMKO: 171011109/8581417109

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1443 H/2021 M**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Tempat, Tanggal Lahir : Luwuk, 01 Agustus 1999

NIM/NIMKO : 171011109/8581417109

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 11 Muharam 1443 H.

20 Agustus 2021 M.

Penulis,

Zaiz Zulfikar

NIM/NIMKO: 171011109/8581417109

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Studi Komparasi Tentang Hukum Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Pandangan 4 Mazhab”, disusun oleh **Zaiz Zulfikar**, NIM/NIMKO: 171011109/8581417109, mahasiswa Program Studi **Perbandingan Mazhab** pada Jurusan **Syariah** STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Muharam 1443 H, bertepatan dengan 23 Agustus 2021 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 14 Muharam 1443 H.
23 Agustus 2021 M.

DEWAN PENGUJI :

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I.

Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H.

Munaqisy I : Dr. Ir. Muh. Kasim Saguni, M.A.

Munaqisy II : Ariesman, S.T.P., M.Si

Pembimbing I : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D.

Pembimbing II : Syandri, Lc., M.Ag.

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

KEMIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terhaturkan kepada Allah swt. yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta limpahan hidayah dan rahmatnya sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum pada jurusan syariah program studi perbandingan mazhab STIBA Makassar.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasih Allah manusia terbaik sang pelopor kebaikan umat yang telah amanah menyampaikan risalah yaitu nabi Muhammad saw.

Setelah banyak melakukan upaya serta bantuan bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, maka dengan kerendahan hati penulis dalam kesempatan ini berterimah kasih kepada :

1. Ustaz Dr. Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. selaku Ketua STIBA Makassar.
2. Ustaz Dr. Kasman Bakri, S.H., M.H. selaku wakil ketua 1 dan sekaligus Murabbi yang telah banyak memberikan masukan dan motivasi.
3. Ustaz Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab STIBA Makassar
4. Ustaz Dr. Muhammad Yusram, Lc.,MA. Selaku pembimbing pertama yang banyak memberikan banyak pengetahuan ilmu dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

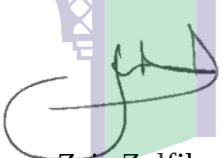
5. Ustaz Syandri, Lc., M.Ag. selaku pembimbing kedua yang telah meluangkan waktunya dan tenaganya dalam membimbing penyusunan skripsi ini.
6. Para dosen STIBA Makassar yang telah banyak membekali ilmu sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Staf akademik STIBA Makassar yang telah melayani dengan penuh tanggung jawab
8. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mendukung dan mendoakan
9. Semua pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam membantu penulis skripsi ini, khususnya teman-teman angkatan 2017 yang telah menemani dan mau berbagi.

Tidak ada balasan yang paling indah kecuali hanya mengharap balasan yang lebih baik di sisi Allah. semoga ilmu yang telah diajarkan bisa berguna bagi umat dan bangsa dan menjadi pemberat timbangan kelak dihari kiamat.

Jazākumullāh Khair Jazā.

Makassar, 11 Muharam 1443 H
20 Agustus 2021 M

Penulis,


Zaiz Zulfikar

NIM/NIMKO: 171011109/8581417109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Judul.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar.....	20
B. Syarat-Syarat Mahar	23
C. Kadar Mahar.....	23
D. Jenis Mahar	25
E. Bentuk Mahar.....	28
F. Hikmah Pemberian Mahar	30

BAB III PENDANGAN EMPAT MAZHAB TENTANG JASA

SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN.....	31
A. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Hanafi	31
B. Pandangan Mazhab Hanafi Terhadap Jasa Sebagai Mahar	32
C. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Maliki	36
D. Pandangan Mazhab Maliki Terhadap Jasa Sebagai Mahar.....	38
E. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Syafii.....	40
F. Pandangan Mazhab Syafii Terhadap Jasa Sebagai Mahar	42
G. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Hambali	44
H. Pandangan Mazhab Hambali Terhadap Jasa Sebagai Mahar	46

BAB IV ANALISIS PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG

JASA SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN.....	49
A. Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Jasa Sebagai Mahar.....	49
B. Persamaan dan Perbedaan empat mazhab tentang Konsep Jasa Sebagai Mahar	70

BAB V PENUTUP.....

A. Kesimpulan	72
B. Implikasi Penelitian	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	78

DAFTAR TRANSLITERASI

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

A. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ş	ق : q	ي : y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh: مُقَدِّمَةٌ = muqaddimah

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = al-madīnah al-munawwarah

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

fatḥah — _ َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah __◌ِ ditulis i contoh رَجَمَ

ḍammah __◌ُ ditulis u contoh كُنْتُ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fatḥah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fatḥah dan waw) ditulis “au”

Contoh: خَوْلٌ = *ḥaula* قَوْلٌ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

ا dan آ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

ي (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *rahīm*

و (ḍammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةِ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعُ عِنْدَ الْإِسْلَامِيَّةِ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan ‘*īmān*

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittḥād, al-ummah*, bukan *'ittḥād al-'ummah*

F. *Lafzu al-Jalālah*

Lafzu al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ

ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ

ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh:

الْأَمَاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

الْإِسْيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh:

الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh:

Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm.

Singkatan :

swt.	=	subhānahū wa ta‘āla
saw.	=	ṣallāhu ‘alahi wa sallam
ra.	=	raḍiyallāhu ‘anhu/ ‘anhumā/ ‘anhum
as.	=	‘alaihi al-salām
Q.S.	=	al-Qur’an Surah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	Tanpa Penerbit
t.t.p.	=	Tanpa tempat penerbit
Cet.	=	Cetakan
t.th.	=	Tanpa tahun
h.	=	halaman

ABSTRAK

Nama : Zaiz Zulfikar

NIM/NIMKO : 171011109/8581417109

Judul Skripsi : Studi Komparasi Tentang Hukum Jasa Sebagai Mahar Pernikahan dalam Pandangan 4 Mazhab

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan ulama-ulama empat mazhab tentang jasa sebagai mahar pernikahan dengan melakukan perbandingan pendapat serta mengemukakan perbedaan dan persamaan pendapat empat mazhab. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian yaitu; *Pertama*, Bagaimana konsep jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab. *Kedua*, Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang jasa sebagai mahar pernikahan menurut empat mazhab.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makala, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif dan komparatif.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama*, Ulama Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali secara umum membolehkan jasa atau manfaat yang jelas dan boleh disewa atau diambil upah dari melakukannya dijadikan sebagai mahar. Namun ulama mazhab Hanafi berpendapat mahar itu harus berupa harta sedangkan hukum asal manfaat tidak dapat disetarakan dengan harta. *Kedua*, Keempat mazhab sepakat menghukumi akad pernikahan tetap sah namun mazhab Hanafi mewajibkan suami mengganti dengan mahar misil. Mereka juga sepakat pada Manfaat pelayanan orang merdeka yang tidak merendahkan kedudukan suami dan manfaat pelayanan budak serta manfaat benda sah dijadikan sebagai mahar. Perbedaan pandangan empat mazhab terletak pada mahar berupa pengajaran Al-Qur'an atau hukum halal haram dan pelayanan orang merdeka yang dianggap merendahkan kedudukan suami. Ulama-ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali membolehkan sedangkan ulama mazhab Hanafi melarang dan mewajibkan suami memberikan mahar misil.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang indah dan sempurna, tidaklah Allah swt. memerintahkan suatu ibadah melainkan ada kebaikan dan keselamatan bagi siapa yang mengerjakannya, dan sebaliknya siapa yang melanggar perintah-Nya akan mendapat kerugian dan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Islam merupakan satu-satunya agama yang diridai oleh Allah swt. Islam tidak hanya mengatur penganutnya dalam urusan ibadah saja melainkan Islam juga sangat memperhatikan urusan akhlak dan muamalah yang juga sangat ditekankan pengamalannya. Di antara ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam adalah pernikahan.

Pernikahan adalah akad yang menghalalkan *istimtā'* antara pasangan suami istri untuk saling berkasih sayang, dan merupakan cara mendapatkan keturunan dengan jalan yang disyariatkan.¹ Dalam pernikahan memiliki maslahat yang banyak diantaranya adalah menjaga nasab manusia, memperbanyak jumlah kaum muslimin dan menyebabkan kemarahan orang-orang kafir dengan lahirnya para pejuang di jalan Allah swt. dan para pembela agama-Nya.² Pernikahan tidak hanya semata menghalalkan hubungan seksual suami istri, namun dalam pernikahan kedudukan wanita diistimewakan dengan diberikan kepadanya mahar dari pihak laki-laki.

¹Abdullāh bin Ṣalīḥ al-Fauzān, *Minḥah al-‘Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*, juz ke-7. (Cet. I; al-Dammām: Dār al-Jauzī, 1430 H), h. 169.

²Ṣalīḥ Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*, (Cet. I; al-Azhar: al-Dār al-‘Ālamiyyah, 1436 H/2015 M), h. 434.

Islam sangat menjaga kehormatan wanita dan memuliakannya diantaranya adalah dengan diberikan mahar untuk memilikinya. Mahar merupakan hak bagi istri atas suaminya dan mahar sepenuhnya milik istri, tidak dibenarkan seorang pun baik ayah atau yang lainya mengambil bagian dari mahar tersebut kecuali dengan kerelaan istri.³ Adapun hukum mahar adalah wajib dan dalilnya dari Al-Qur'an, sunah dan ijmak.⁴ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيمًا مَّزِينًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁵

Mayoritas ulama berpendapat pernikahan tanpa mahar serta tanpa mempersyaratkan mahar atau menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dijadikan mahar tidak berpengaruh pada akad karena mahar bukan rukun pada saat akad dan bukan pula syarat, namun mahar merupakan bagian dari hukum-hukum akad, maka tanpa adanya mahar tidak berpengaruh pada akad dan ini adalah pendapat yang kuat. Jika mahar itu merupakan syarat dalam akad maka wajib penyebutannya, akan tetapi mahar tidak wajib disebutkan ketika berlangsungnya akad.⁶

³Abd al-'Azīm Badawī, *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz*, (Cet. III; al-Manṣūrah: Dār Ibn Rajab 1421 H/2001 M), h. 282.

⁴Salih Fauzān 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*, h. 454.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (t. Cet; Surabaya; Karya Agung, 2008), h. 131.

⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz-7 (Cet. II; Sūriyah Dimasyq: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M), h. 81.

Adapun jumlah mahar tidak ada batas paling sedikit begitu pula batas paling banyak. Setiap sesuatu yang memiliki harga atau upah maka sah dijadikan sebagai mahar baik sedikit atau banyak, dan dianjurkan untuk mengikuti Nabi saw. dalam urusan mahar yaitu dengan batas 400 dirham, ini adalah mahar putri-putri Nabi saw.⁷

Mahar bukan sekadar pemberian yang harus diberikan oleh calon suami kepada calon istri untuk bisa mempergaulinya dengan jalan yang halal seperti yang diketahui banyak orang saat ini, namun pemberian mahar merupakan lambang kejujuran cinta calon suami yang serius untuk hidup bersama dengan calon istri.

Pada umumnya masyarakat umum mengetahui mahar adalah materi baik berupa uang atau benda-benda berharga lainnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 24.

...وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

Artinya :

...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa mahar yang sesungguhnya berupa harta benda namun hal ini sering dijadikan alasan untuk menunda pernikahan disebabkan tingginya permintaan jumlah mahar dari pihak wanita atau pihak laki-laki yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi. Dalam kondisi seperti ini memungkinkan mahar berupa jasa sebagai pilihan. Mahar berupa jasa memiliki

⁷Salih Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhas al-Fiqhī*, h. 454.

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 139.

landasan dalam Al-Qur'an yaitu ketika Nabi Musa a.s. hendak menikahi salah seorang putri dari Nabi Syu'aib⁹ a.s. dengan mahar bekerja selama 8 tahun, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik".¹⁰

Para ulama sepakat tentang jenis mahar semua yang dapat dimiliki atau ditukar boleh dijadikan sebagai mahar, namun mereka berbeda pendapat pada manfaat atau jasa dijadikan sebagai mahar pernikahan.

Mazhab Hanafi memandang mahar yang berupa jasa yang diberikan oleh orang yang merdeka adalah *fāsid* (rusak). Apabila seseorang yang merdeka menikahi seorang wanita dengan mahar melayaninya selama setahun atau mengajarkan al-Qur'an kepadanya maka wajib baginya mengganti dengan mahar misil, dan menurut Muhammad, bagi wanita itu harga upah melayaninya.¹¹

⁹Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang siapa laki-laki yang menikahkan putrinya dengan Nabi Musa a.s. ada yang mengatakan dia adalah keponakan dari Nabi Syu'aib dan ada yang mengatakan dia adalah Nabi Syu'aib itu sendiri dan ini adalah pendapat yang terkenal dan diikuti oleh kebanyakan ulama (Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'ān al-Āzīm*, juz ke-6. Cet II; Dār al-Ṭayyibah: al-Riyāḍ, 1999 M/1420 H. h, 228)

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 706.

¹¹Al-Imam Kamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, juz ke-3 (Cet. I; Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423 H/2003 M), h. 326.

Dalam mazhab Maliki terjadi *khilāf* (perbedaan) mengenai mahar berupa jasa, berdasarkan pendapat imam Malik bahwa jasa mengajarkan Al-Qur'an, memberikan manfaat tempat tinggal, atau pelayanan seorang budak tidak boleh dijadikan mahar dan disebut sebagai mahar dipermulaan dan ulama-ulama mazhab Maliki yang lain membolehkan. Pendapat yang terkenal dalam mazhab Maliki jika seseorang menyebutkan manfaat sebagai mahar maka akadnya sah dan seorang istri tetap mendapatkan manfaat yang telah disebutkan.¹²

Mazhab Syafii membolehkan jasa sebagai mahar pernikahan, sebagaimana penjelasan imam Syafii dibolehkan seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dengan menjahitkan untuknya baju, membangun untuknya rumah, menjadi pelayan baginya selama sebulan, melakukan pekerjaan untuknya, mengajarkannya ayat Al-Qur'an yang ditentukan, atau memperkerjakan budak untuknya dengan masa yang disepakati.¹³

Adapun mazhab Hambali membolehkan jasa sebagai mahar pernikahan. Apabila calon istri diberikan mahar berupa pengajaran kerajinan tangan, atau mengajarkan budaknya kerajinan tangan, maka ini sah dijadikan mahar karena ada manfaat yang jelas dan boleh diambil darinya upah, maka boleh dijadikan sebagai mahar seperti halnya menjahitkan pakaian untuknya. Adapun jasa mengajarkan Al-Qur'an terdapat perbedaan riwayat dari imam Ahmad, dalam beberapa kondisi imam Ahmad mengatakan makruh dan di kondisi yang lain mengatakan boleh.¹⁴

¹²Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz ke-4 (Cet II; Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M). h, 99.

¹³Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Umm*, juz ke-6 (Cet. I; al-Manṣūrah: Dār al-Wafā', 1422 H/2001 M), h. 154.

¹⁴Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz ke-10 (Cet. III; al-Riyād: Dār 'Ālim al-Kutub, 1417 H/1998 M), h. 103.

Demikianlah pandangan para ulama perihal jasa sebagai mahar pernikahan, dari uraian latar belakang di atas mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“Studi Komparasi Tentang Hukum Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Pandangan 4 Mazhab”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis dapat merumuskan permasalahan pokok dari inti masalah yaitu:

1. Bagaimana konsep jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab?
2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan tentang jasa sebagai mahar pernikahan menurut empat mazhab?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penafsiran, maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian judul penelitian yakni **“Studi Komparasi Tentang Hukum Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Pandangan 4 Mazhab”** untuk memberikan penjelasan dan pengertian yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata pada judul diatas, sebagai berikut:

1. **Studi Komparasi**, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komparasi adalah perbandingan¹⁵. Adapun studi komparasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variabel-

¹⁵Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V (Cet. III; Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018), h. 858.

variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan persamaan atau perbedaan dari sebuah kebijakan dan lain-lain.

2. **Jasa**, adalah aktivitas, kemudahan, manfaat, dsb yang dapat dijual kepada orang lain (konsumen) yang menggunakan atau menikmatinya.¹⁶
3. **Mahar**, yaitu pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.¹⁷
4. **4 mazhab**, secara bahasa mazhab dari kata *mazhab* (مَذْهَبٌ) berasal dari kata kerja *zahaba-yazhabu* (يَذْهَبُ-يَذْهَبُ) yang artinya adalah pergi. Pengertian *mazhab* secara terminologi adalah sebuah keyakinan yang menjadi pijakan dan dapat dijadikan landasan serta sebagai rujukan dalam agama.¹⁸ Mazhab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu haluan atau aliran mengenai hukum fikih yang menjadi ikutan umat Islam (dikenal empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali).¹⁹ Adapun yang dimaksud dengan 4 mazhab dalam penelitian ini yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali.

D. Kajian Pustaka

Dalam menelusuri pendapat ulama dari empat mazhab tentang jasa sebagai mahar pernikahan, maka penulis mencoba mengumpulkan beberapa literatur yang dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini. Adapun literatur yang dianggap relevan sebagai rujukan secara umum penulis membagi dua yaitu literatur yang berupa buku-buku dan karya ilmiah seperti skripsi.

¹⁶Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 684.

¹⁷Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1021.

¹⁸Muhammad 'Amīn al-Ihsan, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyah*, (Cet. I; Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 200.

¹⁹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1063.

1. Referensi Penelitian

- a. *Al-Umm* merupakan mahakarya dari Muḥammad bin Idrīs bin ‘Abbās bin ‘Utsmān bin Syāfi’ī atau yang lebih dikenal dengan nama imam Syafii wafat pada tahun 204 H. Buku ini merupakan rujukan utama dalam mazhab Syafii, pembahasan dalam buku ini tidak hanya membahas masalah fikih namun juga membahas masalah ushul fikih dan lain-lain, diantaranya adalah pembahasan fikih tentang pernikahan yang menjelaskan masalah mahar yang merupakan materi referensi penulis
- b. *Al-Istizkār* yang ditulis oleh Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr al-Andalusī wafat pada tahun 463 H. Merupakan kitab yang mengumpulkan pendapat ulama-ulama mazhab utamanya ulama mazhab Maliki dilengkapi dengan dalil-dalil dari masing-masing pendapat. Pada bab nikah penulis kitab ini membahas masalah mahar berupa manfaat atau jasa dengan menyajikan pendapat para ulama mazhab beserta dalil-dalilnya.
- c. *Badāi’ al-Ṣanāi’ Fī Tartīb al-Syarāi’* yang ditulis oleh Abū Bakr bin Mas’ūd al-Kasānī al-Ḥanafī wafat tahun 587 H. Kitab ini merupakan salah satu kitab yang penting dalam mazhab Hanafi. Pembahasan masalah fikih khususnya dalam pandangan ulama Mazhab Hanafi sangat mendetail dan sebagai perbandingan penulis kitab ini juga menyebutkan pendapat ulama dari mazhab lain. Susunan masalah fikih dalam buku ini terbilang rapi seperti kebanyakan buku-buku fikih pada umumnya dan salah satu masalah fikih yang dibahas dalam buku ini adalah masalah mahar berupa jasa atau manfaat yang merupakan inti dari judul skripsi ini.

d. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* yang ditulis oleh Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd wafat pada tahun 595 H. Merupakan salah satu buku yang menjadi rujukan dalam fikih perbandingan. Dalam buku ini tidak hanya khusus membahas perbedaan pendapat mazhab yang masih eksis di zaman sekarang melainkan juga mengutip pendapat-pendapat mazhab terdahulu. Ibnu Rusyd dalam menulis buku ini terbilang ringkas dan sistematis dalam menjelaskan pendapat para ulama dengan memulai dari masalah-masalah yang disepakati, kemudian masalah-masalah *Khilāfiyah* (perbedaan pendapat), dan menjelaskan sebab terjadinya silang pendapat di kalangan para ulama. Buku ini terbagi menjadi dua bagian, bagian yang pertama khusus menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan ibadah seperti pembahasan mengenai *Ṭaharah* (tata cara bersuci), pembahasan mengenai salat dan lain-lain. Adapun pada bagian kedua khusus menjelaskan masalah-masalah yang terkait dengan muamalah seperti jual beli, pinjaman, barang temuan dan lain-lain yang diantaranya adalah pembahasan terkait dengan pernikahan yang merupakan salah satu pembahasan yang membantu penulis dalam penyelesaian penulisan ini.

e. *Al-Mughnī* karya ‘Abdullāh Ibn Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah al-Maqdisī wafat tahun 629 H. Buku ini merupakan salah satu di antara deretan karya yang dijadikan rujukan dalam pembahasan fikih perbandingan. Kitab ini memuat pembahasan fikih antar mazhab, dalil-dalilnya, dan kemudian menjelaskan kesimpulan yang paling tepat berdasarkan ijtihad beliau. Sebagaimana kitab-kitab fikih lainnya, kitab ini dimulai dengan pembahasan

fikih *ṭaharah* (tata cara bersuci), salat, pembahasan jenazah, haji, umrah dan lain-lainya. Kemudian kepada pembahasan yang lebih terperinci dalam berbagai cabang fikih seperti pembahasan sembelihan, buruan, jual beli, wasiat, dan lain-lain yang di antaranya adalah pembahasan pernikahan yang merupakan salah satu materi yang menjadi referensi penulis.

- f. *Al-Majmū' Syarh al-Muḥaẓẓab Lī al-Syairāzī* yang ditulis oleh imam Abū Zakariyyā Muḥy al-Dīn bin Syaraf al-Nāwawī wafat pada tahun 676 H. Buku ini merupakan syarah dari kitab *al-Muḥaẓẓab* karya Abū Ishāq al-Syairāzī. Kitab ini juga merupakan kitab yang sangat penting dalam mazhab Syafii selain membahas pendapat ulama-ulama Mazhab Syafii, penulis kitab ini menyebutkan pendapat ulama-ulama dari mazhab lain dan menyebutkan dalil-dalil dari setiap pendapat. Pada salah satu bab kitab ini yaitu bab nikah penulis menyinggung tentang mahar yang berupa manfaat atau jasa yang merupakan bahan utama dalam menyusun skripsi ini.
- g. *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr* ditulis oleh al-Imām Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn 'Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī wafat tahun 861 H. Penulis kitab ini merupakan ulama mazhab Hanafi yang terkenal dengan nama Ibn al-Humām al-Ḥanafī. Kitab ini merupakan syarah terbaik dari kitab *al-Hidāyah Syarḥ Bidāyah al-Mubtadī*. Dalam bagian isi buku ini membahas masalah mahar pernikahan yang merupakan materi referensi penulis.
- h. *Rauḍ al-Murbi' Syarḥ Zād al-Mustaḥṣi* yang ditulis oleh Manṣūr bin Yūnus bin Ṣaḥāb al-Dīn bin Ḥasan bin Aḥmad bin Ālī bin Idrīs al-Buhūṭī wafat pada tahun 1641 H. kitab ini merupakan syarah dari kitab *Zād al-Mustaḥṣi*. Kitab

ini adalah salah satu deretan penting dalam kitab-kitab fikih mazhab Hambali. Pada bagian bab pernikahan penulis kitab ini menyinggung mahar berupa jasa atau manfaat yang merupakan bahan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

2. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai jasa sebagai mahar pernikahan sudah pernah dibahas sebelumnya oleh beberapa peneliti. Berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini:

Pertama, adalah penelitian yang dilakukan oleh Nur Af'idah dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi di Kantor Agama Sulang Rembang), Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam/AS tahun 2017.²⁰

Dalam penelitiannya Nur Af'idah membahas sekilas tentang pendapat-pendapat para ulama khususnya ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, dan juga Hambali tentang pemberian mahar jasa. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah membahas menurut pandangan fikih modern dan bagaimana pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan mahar berupa jasa yang disyariatkan agama islam dan bagaimana penerapan mahar berupa jasa di KUA Sulang Kabupaten Rembang.

Perbedaan penelitian Nur Af'idah dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi di Kantor Agama Sulang Rembang) dengan penelitian yang penulis ajukan yang berjudul Studi Komparasi Tentang Hukum Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Pandangan 4 Mazhab adalah terletak pada

²⁰Nur Af'idah, "Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi Dikantor Agama Sulang Rembang)", *Skripsi* (Kudus: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam/AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus 2017), h. 1.

metode penelitian dan rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan. Nur Af'aidah dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan, adapun penulis menggunakan metode penelitian pustaka, kemudian pada inti pembahasan penelitian Nur Af'aidah membahas jasa berupa mahar lebih umum yaitu mahar berupa jasa dalam pandangan fikih modern adapun penulis membahas secara khusus pandangan empat mazhab tentang jasa sebagai mahar pernikahan.

Kedua, adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Luqman Hakim dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2018.²¹

Dalam penelitiannya Muhammad Luqman Hakim membahas konsep mahar yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya serta relevansinya dengan kompilasi hukum islam dan juga menjelaskan tujuan pemberian mahar kepada calon istri.

Perbedaan penelitian Muhammad Luqman Hakim dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam dengan penelitian yang penulis ajukan yang berjudul Studi Komparasi Tentang Hukum Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Pandangan 4 Mazhab adalah terletak pada prespektif penelitian. Dalam penelitian Muhammad Luqman Hakim menggunakan prespektif Al-Qur'an, adapun penulis mengambil prespektif empat mazhab. Kemudian skripsi ini menjelaskan mahar

²¹Muhammad Luqman Hakim, "Konsep Mahar dalam Al-Qur'an dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam" *Skripsi* (Malang: Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018), h. 1.

secara umum sedangkan penulis dalam penelitiannya membahas mahar berupa jasa.

Ketiga, adalah penelitian yang dilakukan oleh Imron dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dengan Perkawinan Islam Di Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga, Surabaya 2017.²²

Dalam penelitiannya Imron membahas pandangan imam Syafii dan Abu Hanifah tentang mahar berupa jasa dan menjelaskan sisi persamaan dan perbedaan pandangan. Hasil dari penelitiannya adalah imam Syafii membolehkan mahar berupa jasa dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jasa dengan mengajarkan Al-Quran adalah *fāsid* (rusak) dan wajib diganti dengan mahar misil. Adapun pernikahan Islam di Indonesia dalam KHI dibolehkan menggunakan jasa sebagai mahar.

Perbedaan penelitian Imron dalam penelitiannya yang berjudul Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafii dan Abu Hanifah Serta Relevansinya Dengan Perkawinan Islam di Indonesia dengan penelitian yang penulis ajukan yang berjudul Studi Komparasi Tentang Hukum Jasa Sebagai Mahar Pernikahan Dalam Pandangan 4 Mazhab adalah terletak pada perspektif penelitian. Dalam penelitian Imron hanya menggunakan perspektif imam Syafii dan Abu Hanifah. Adapun penulis menggunakan perspektif empat mazhab.

²²Imron, "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafii Dan Abu Hanifa Serta Relevansinya Dengan Perkawinan Islam Di Indonesia", *Skripsi* (Surabaya: Fak. Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017), h. 1.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langka sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. Metode dalam skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut.²³

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini memfokuskan pada proses penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah penelitian yang analisisnya didasarkan pada sumber-sumber pustaka seperti buku, makala, artikel, jurnal dan bahan-bahan lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti.²⁴

2. Metode Pendekatan

- a. *Yuridis Normatif*, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁵ Pendekatan ini diperlukan untuk menelusuri sumber hukum dengan mencari pembenarannya melalui dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi saw. serta pendapat ulama.
- b. *Pendekatan komparatif*, komparatif yang diadopsi oleh bahasa Indonesia dari bahsa Ingris yakni *comprative* berasal dari bahasa latin *comprativus* yang berarti kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara simultan dari dua hal

²³Haderi Nawei, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1991), h. 24.

²⁴Dudung Abdurrahman, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmia*. (Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998), h. 7.

²⁵Soejono dan H.Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (t.Cet; Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56.

atau lebih.²⁶ Pendekatan komparatif yang digunakan penulis yakni komparatif mazhab fikih. Perbandingan mazhab- mazhab fikih (*Muqāranah al-Mazāhib*) merupakan suatu metode dalam mengumpulkan pendapat para imam mazhab beserta dengan dalilnya tentang suatu masalah yang masih diperselisihkan kemudian membandingkan pendapat tersebut dengan pendapat lain beserta dalil lain.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder yang digunakan oleh penulis sebagai landasan teori, antara lain:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.²⁸ Adapun data-data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku *al-Umm* yang merupakan mahakarya dari Muḥammad Ibn Idrīs Ibn ‘Abbās Ibn ‘Utsmān Ibn Syāfi’ī atau yang lebih dikenal dengan nama imam Syafi’i, buku *Al-Istizkār* yang ditulis oleh Abū ‘Umar Yūsuf bin ‘Abdullah bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr al-Andalusī, buku *Badāi’ al-Ṣanāi’ Fī Tartīb al-Syarāi’* yang ditulis oleh Abū Bakr bin Mas’ūd al-Kasānī al-Ḥanafī buku *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al- Muqtaṣid* yang ditulis oleh Muḥammad Ibn Aḥmad bin Muḥammad Ibn Rusyd, buku *al-Mughnī*, karya ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Maqdisī, buku *Al-Majmū’ Syarh al-Muḥaḏḏab Lī al-Syairāzī* yang ditulis oleh imam Abū

²⁶Philip Babcock Gove, *Webster Third New International Dictionary*, (Massachussets: G. dan C, Meriam Company, 1996), h. 461.

²⁷Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 83.

²⁸Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30

Zakariyyā Muḥy al-Dīn bin Syaraf al-Nāwawī, buku *Syarḥ Fath al-Qadīr*, oleh al-Imām Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, dan buku *Rauḍ al-Murbi’ Syarḥ Zād al-Mustaqni’* yang ditulis oleh Manṣur bin Yūnus bin Ṣalaḥ al-Dīn bin Ḥasan bin Aḥmad bin Ālī bin Idrīs al-Buhūtī.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²⁹ Adapun data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku *Al-Syarḥ al-Mumtī’ ‘Alā Zād al-Mustaqni’* oleh Muḥammad Ṣalīḥ al-‘Uṣaimīn, kitab *al-Muḥallā Bi al-Āṣār* oleh Ālī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, kitab *Minḥah al-‘Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām* oleh ‘Abdullāh Ibn Ṣalīḥ al-Fauzān, buku *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* oleh Wahbah al-Zuhailī, buku *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah* yang ditulis oleh syekh ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, kitab *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-‘Ulamā* oleh Aḥmad bin Muḥammad bin Salāmah al-Taḥawī, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data studi pustaka. Studi pustaka dalam penelitian ini sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis diantaranya ialah kitab-kitab dan buku yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka berupaya untuk memahami persoalan yang diteliti secara komprehensif.³⁰ Dalam penelitian ini objek studi pustaka adalah

²⁹Bambang Sunggono, *Metedologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998), h. 116.

³⁰Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, *Metedologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 133.

dokumen-dokumen tertulis yang memuat pandangan jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab.

5. Metode Pengolahan Data

Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.³¹ Untuk mengumpulkan dan mengolah data dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research* yaitu mengumpulkan data melalui hasil bacaan maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dapat dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, adalah kegiatan mencari, menemukan mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi dari penelitian³². kemudian menelaah data dan informasi dari sejumlah literatur yang berkaitan dengan permasalahan riba kemudian memilih informasi atau sejumlah literatur yang berhubungan dengan jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab.
- b. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Yang berkaitan dengan bagaimana para ulama khususnya ke empat mazhab tentang jasa sebagai mahar pernikahan.

³¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (t. Cet; Jakarta: UI Press, 1984 M), h. 201.

³²Dictio, “Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking*?”, *Situs Resmi Dictio*. <http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2020).

- c. Terjemah, yaitu menerjemahkan data atau literatur berbahasa asing (seperti bahasa Arab atau Inggris) dan telah diseleksi ke dalam bahasa Indonesia dengan mengacu pada pedoman transliterasi yang berlaku.
- d. Sistematika data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urusan masalah.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah komparasi verifikatif. Komparasi verifikatif adalah teknis analisis dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu, setelah itu dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan pengambilan kesimpulan.³³

Penulis menggunakan pola pikir Deduktif dalam menganalisis data tentang jasa sebagai mahar pernikahan, yaitu dengan menggambarkan hasil penelitian dengan teori atau dalil yang bersifat umum, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus tentang adanya persamaan dan perbedaan pendapat tentang jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari penelitian kepustakaan dengan rumusan masalah di atas, pembahasan ini bertujuan untuk menelusuri dan menganalisa hukum jasa sebagai mahar pernikahan dalam pandangan empat mazhab serta menjelaskan menjelaskan

³³Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 103.

persamaan dan perbedaan konsep jasa sebagai mahar pernikahan menurut pandangan empat mazhab.

2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan penelitian ini bisa menambah koleksi ilmu pengetahuan khususnya dalam khazanah ilmu *Syari'i* dan dapat digunakan sebagai kepentingan ilmiah serta dikembangkan dalam skala besar maupun kecil sehingga memungkinkan untuk dikembangkan dengan studi-studi lanjutan dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca tentang hukum mahar berupa jasa dalam pandangan empat mazhab.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR

A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar

1. Pengertian Mahar

Mahar secara bahasa diambil dari kata bahasa arab مَهْر yang merupakan bentuk mashdar dari kata kerja يَمْهَر - مَهَرَ. Dalam kamus al-Munawir kata mahar dapat ditemukan dalam berbagai bentuk مَهْر : مَهْرًا وَمَهْرًا وَمَهْرًا وَمَهْرًا yang berarti tanda pengikat.¹ Mahar sendiri memiliki beberapa nama lain dalam Al-Qur'an seperti shadaqah, nihlah, ajr dan faridhah sedangkan dalam bahasa indonesia lebih dikenal dengan nama maskawin.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.² Muhammad 'Amīm al-Ihsan menjelaskan mahar dalam kitabnya *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyah* adalah harta halal yang dijadikan sebagai ganti untuk menghalalkan kemaluan seorang wanita.³ Menurut pendapat imam Ibnu Qudāmah ada sembilan nama untuk mahar yaitu *al-Ṣadāq*, *al-Ṣadaqah*, *al-Mahr*, *al-Nihlah*, *al-Farīdah*, *al-Ajr*, *al-'Alāiq*, *al-'uqr*, dan *al-Hibā*.⁴

Secara istilah mahar diartikan sebagai harta yang diberikan kepada wanita, atau sesuatu yang bisa menggantikan kedudukan harta sebagai pemberian karena

¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, (Cet, XIV; Yogyakarta: PT Puatoka Progressif, 1997 M), h. 1363

² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1021.

³ Muhammad 'Amīm al-Ihsan, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyah*, h. 222.

⁴ Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, h. 97.

adanya akad.⁵ Mahar juga dapat diartikan sebagai pemberian yang wajib karena akad nikah atau yang semisalnya.⁶

Ulama-ulama dari empat mazhab yang terkenal Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali memiliki definisi tentang mahar yang berbeda, berikut definisi mahar dari keempat mazhab:⁷

- a. Sebahagian ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa mahar apa yang menjadi hak seorang wanita karena adanya akad atau *Dukhul*.
- b. Ulama mazhab Maliki mengatakan mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai ganti (imbalan) dari *Istimta'* (bersenang-senang) dengannya.
- c. Ulama mazhab Syafii mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib karena adanya akad nikah atau *Waṭa'* atau karena merusak kehormatan wanita secara paksa (memperkosa).
- d. Ulama mazhab Hambali mengatakan mahar sebagai ganti (imbalan) dalam pernikahan, entah disebutkan ketika akad atau diberikan setelahnya dengan persetujuan kedua belapihak dan hakim, atau imbalan pada selain nikah seperti *waṭa' al-Syubahah* atau *Waṭa'* yang dipaksakan.

2. Dasar Hukum Mahar

Islam sangat menjaga kehormatan wanita dan memuliakannya diantaranya adalah dengan diberikan kepadanya mahar. Mahar hukumnya wajib yang

⁵Abdullāh bin Ṣalīḥ al-Fauzān, *Minḥah al-'Allām fī Syarḥ Bulūgh al-Marām*, juz ke-7. h. 380.

⁶Muḥammad bin Ṣalīḥ al-'Uṣaimīn, *al-Syarḥ al-Mumtī 'Ala Zād al-Mustaqni'*, (Cet, I; al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1428 H), h. 251

⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz ke-7. h. 251.

dibebankan kepada suami untuk diberikan kepada istri dan kewajiban mahar dalam pernikahan telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, Q.S. al-Nisā/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁸

Ayat di atas menjelaskan tentang kewajiban mahar yang harus diberikan kepada istri dari suami, dan tidak mengapa seorang istri memberikan bagian dari mahar yang diberikan kepadanya kepada suaminya dengan kerelaan hati. Dan disebutkan juga pada ayat yang lain Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4:24.

...فَمَا اسْتَمَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَتَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرْضَيْنَ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

...Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakanya setelah ditetapkan sungguh Allah maha mengetahui, maha bijaksana.⁹

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa tidak boleh ada kesepakatan untuk meninggalkannya.¹⁰ Kewajiban mahar juga telah di sepakati dan menjadi ijmak para ulama. Al-Imam Ibnu Qudamah telah menukil bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang kewajiban mahar.¹¹

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 131.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 139.

¹⁰Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz ke-3 (Cet. I; Al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzī, 1435 H/2014 M), h. 23.

¹¹Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz ke-10 h. 97.

B. Syarat-Syarat Mahar

Mahar memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Berikut syarat-syarat mahar yang harus dipenuhi:¹²

1. Mahar harus berupa sesuatu yang memiliki nilai, tidak sah sesuatu yang sangat sederhana tidak memiliki nilai dijadikan sebagai mahar seperti butiran dari tepung.
2. Mahar adalah sesuatu yang suci dan bisa diambil manfaat darinya, tidak sah mahar berupa khamar, babi, darah atau bangkai karena tidak memiliki harga atau nilai dalam syariat islam.
3. Mahar bukan barang dari hasil *Ghasab*
4. Mahar bukan sesuatu yang masih belum jelas dan diketahui.

C. Kadar Mahar

Para ulama bersepakat bahwa mahar tidak memiliki batas maksimal dan mereka berbeda pendapat pada minimal kadar mahar. Para ulama dari mazhab Syafii dan Hambali berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas minimal namun harus memiliki harga jual atau nilai maka boleh dijadikan mahar. Sementara ulama dari mazhab Hanafi dan Maliki mereka berpendapat bahwa mahar memiliki batas minimal, namun mereka berbeda pendapat dalam menentukan batasnya.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat minimal mahar adalah 10 dirham dan ada yang mengatakan 5 dan 40 dirham. Sementara mazhab Maliki menentukan

¹²Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz ke-4, h, 90.

minimal mahar 1/4 dinar dari emas atau 3 dirham dari perak yang ditimbang atau sesuatu yang senilai dengan 3 dirham tersebut.

Ulama mazhab Syafii dan Hambali yang berpendapat bahwa mahar tidak memiliki batas terendah berdalilkan dengan hadis *al-Wāhibah* sebagai berikut :

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوَّجْنِيهَا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ بَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: انْظُرِي وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَكَلَّمَهَا نَصْفَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّهَا - قَالَ: أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبِي فَقَدْ مَلَكَتُكِهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.¹³

Artinya :

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: “Wahai Rasulullah saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu”. Kemudian Rasulullah saw. memandang wanita itu dan memperhatikanya lalu ia menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah tidak memutuskan apa-apa atasnya, maka

¹³Abū ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, (Cet. I; Dimasyq: Dār ibn Katsīr, 1423 H/2002 M), h. 1284.

duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Rasulullah saw. berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah nikahkanlah saya denganya jika kau tidak menginginkannya”, lalu Nabi saw. bertanya kepada laki-laki tersebut: “Adakah kamu mempunyai sesuatu? Dia menjawab: “Tidak demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu”, maka Nabi saw. bersabda: “Pulanglah ke keluargamu dan carilah apakah kau menemukan sesuatu”, kemudian dia pergi dan datang kembali seraya berkata: “Tidak demi Allah saya tidak menemukan sesuatu”, Nabi saw. bersabda: “Lihatlah walaupun cincin dari besi”, maka dia pergi kemudian kembali dan berkata: “Demi Allah wahai Rasulullah saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki”, Sahl berkata: “Karena sarung itu tidak ada selendangnya maka harus dibagi menjadi dua” Rasulullah saw. bertanya: “Apa yang kamu lakukan dengan sarung itu jika sarung itu kamu pakai maka ia tidak dapat memanfaatkannya dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa”, sahabat itu duduk lama sekali kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah saw. tahu sahabat ini pergi maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya, setelah ia datang Rasulullah saw. bertanya: “Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur’an? Jawabnya: “Aku hafal surat ini dan surat itu”, Tanya beliau saw: “Apakah kamu menghafal surat-surat itu di luar kepala”, jawabnya: “Ya” maka Nabi saw. bersabda: “Aku nikahkan kamu denganya dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur’an yang kamu hafal”. (H.R. Al-Bukhārī)

Hadis ini menunjukkan bahwa mahar tidak memiliki batas minimal, jika mahar memiliki batas minimal maka tentu Nabi Muḥammad saw. tidak menunda penjelasan pada saat dibutuhkan.¹⁴

D. Jenis-Jenis Mahar

Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur’an dan hadis para ulama membagi mahar menjadi dua yaitu mahar *Musammā* dan mahar misil.

1. Mahar *Musammā*

Mahar *Musammā* adalah mahar yang disebutkan ketika akad atau setelahnya dengan ketentuan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Mahar *Musammā* wajib dibayar oleh suami jika terjadi keadaan berikut ini:¹⁵

¹⁴Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad Ibn Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz ke-3, h. 38

- a. Jika terjadi hubungan badan pada pernikahan yang sah atau *fāsid*
- b. Meninggalnya salah satu pasangan suami istri sebelum melakukan hubungan badan, Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّطَّانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ¹⁶

Artinya:

Dari ‘Aisyah ra. berkata: Nabi saw. bersabda: “siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batal (Nabi saw. mengucapkannya) tiga kali. Apabila suami telah mencampurinya maka mahar untuknya atas apa yang dia lakukan kepadanya dan apabila mereka berselisih paham maka penguasa adalah wali bagi siapa yang tidak memiliki wali”. (HR. Abū Dāwūd)

Para ulama membolehkan penangguhan membayar seluruh mahar atau membayar separuhnya dalam waktu yang cepat atau lama dengan syarat waktu yang telah diketahui dan juga mahar yang telah diketahui, namun lebih dianjurkan mahar dibayar ketika akad.¹⁷

2. Mahar Misil

Mahar misil adalah mahar yang merupakan hak seorang wanita seperti mahar yang sebanding dengannya pada saat akad yaitu mahar yang disesuaikan dengan umur, keelokan rupa, harta, kecerdasan, agama, perawan, janda, kebiasaan dalam sebuah negeri, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi mahar

¹⁵Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islamī*, Juz ke-4, h. 70

¹⁶Sulaimān bin al-Asy’ās al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, juz ke-3 (Cet. I; Dimasyq-Al-Hijāz: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2009 M), h. 425

¹⁷Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islamī*, Juz ke-4, h. 70

tersebut seperti memiliki anak atau tidak, dengan demikian nilai mahar bisa saja berubah-ubah karena perbedaan sifat-sifat yang telah disebutkan. Pendapat yang kuat bahwa mahar misil disesuaikan dengan saudari perempuan, bibi dari ayah, atau anak perempuan dari paman. Imam Ahmad berpendapat bahwa mahar misil disesuaikan dengan kerabatnya dari *'Aṣabāt* dan selain mereka yang masih memiliki hubungan rahim. Apabila tidak didapatkan wanita dari keluarga ayahnya yang dijadikan patokan untuk menentukan mahar misil maka boleh disesuaikan dengan mahar perempuan asing yang memiliki strata yang sama dengan keluarga ayahnya.¹⁸

Mahar misil menjadi wajib diberikan kepada wanita jika terjadi satu dari keadaan-keadaan di bawah ini:¹⁹

- a. Apabila seorang laki-laki melangsungkan akad nikah dengan pasangannya dan tidak menyebutkan mahar.
- b. Apabila menikahi seorang wanita tanpa menetapkan mahar, maka mahar misil wajib diberikan kepadanya baik suami telah bercampur dengannya atau meninggal sebelum bercampur.
- c. Jika mahar yang disebutkan ketika akad adalah mahar yang haram, belum diketahui, sesuatu yang sulit diberikan atau selain dari harta seperti bangkai maka diwajibkan mahar misil baik setelah bercampur atau meninggal sebelum bercampur
- d. Jika terjadi tindak pemerkosaan

¹⁸Alī Aḥmad 'Abd al-'Āl al-Ṭaḥṭawī, *Syarḥ Kitāb al-Nikāḥ*, (Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005 M), h.55

¹⁹Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islamī*, Juz ke-4, h. 68.

- e. Jika terjadi hubungan badan pada pernikahan yang batal seperti menikah dengan istri yang ke lima atau *Waṭa Bisubhah*
- f. Apabila suami meninggal setelah akad dan sebelum bercampur dengan istrinya sementara suami belum menetapkan untuknya mahar maka dia diberikan mahar yang sesuai dengan mahar wanita dari keluarganya dan baginya masa iddah serta berhak mendapatkan harta warisan.

E. Bentuk Mahar

Ulama telah bersepakat bahwa bentuk asal mahar adalah berupa materi atau harta benda, hal ini di terangkan dalam firman Allah swt. Q.S. al-Nisā/4: 24.

...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ

Artinya:

...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.²⁰

Dalam syariat Islam juga dikenal mahar non materi yaitu mahar berupa jasa tau manfaat, seperti yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an Allah swt. menceritakan tentang kisah Nabi Musa a.s. yang hendak menikahi salah seorang putri dari Nabi Syu'aib a.s. dengan mahar bekerja selama 8 tahun, sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ

عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 139.

Artinya:

Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik".²¹

Hadis-hadis yang menunjukkan mahar boleh selain materi diantaranya hadis *al-Wāhibah*²². Dalam hadis ini Nabi saw. menikahkan salah seorang sahabat dengan wanita yang datang menghibahkan dirinya kepada beliau saw. dengan mahar Al-Qur'an yang ada padanya. Kemudian kisah Ummu Sulaim ketika meminta Abū Ṭalḥah untuk masuk Islam, kemudian menjadikan keislaman Abū Ṭalḥah sebagai mahar baginya.

عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ، أُمُّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسَلِّمَ فَذَاكَ مَهْرِي، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. فَأَسْلَمَ، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا.²³

Artinya:

Dari Anas berkata: Abū Ṭalḥah melamar Ummu Sulaim, maka berkata Ummu Sulaim: demi Allah wahai Abū Ṭalḥah sesungguhnya orang yang sepertimu tidak pantas ditolak, namun kamu laki-laki kafir sedangkan saya wanita muslimah, tidak halal bagi saya menikah denganmu, tapi jika kamu bersedia untuk masuk Islam maka itu sudah cukup menjadi mahar saya dan saya tidak meminta selain itu, Abū Ṭalḥah masuk Islam dan itu adalah mahar bagi Ummu Sulaim. (H.R al-Nasāi)

²¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 706.

²²Lihat halaman 26.

²³Al-Imām Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi al-Ṣuḡrā*, (Cet. 1; Al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah: Dār al-Salām, 1420 H/1999 M), h. 462

Dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah saw. menikahi Sofiyah yang ketika itu masih berstatus hamba dengan mahar memerdekakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا²⁴

Artinya:

Dari Anas ibn Malik bahwa Rasulullah saw. memerdekakan Sofiyah dan menjadikan kemerdekaan itu sebagai mahar untuknya. (H.R. al-Al-Bukhārī).

F. Hikmah Pemberian Mahar

Mahar memiliki banyak nama di antaranya *Ṣadāq* diambil dari kata *Ṣidq* yang berarti jujur karena pemberian mahar adalah bukti kejujuran cinta suami kepada istrinya.²⁵ Pemberian mahar bukan untuk memberi nilai diri seorang perempuan melainkan bukti ketulusan cinta sehingga dengan sukarela mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada istrinya sebagai pendahuluan yang menunjukkan setelah pernikahan suami yang bertanggung jawab atas nafkah keluarganya.²⁶ Adapun di antara hikmah pemberian mahar adalah²⁷:

1. Menunjukkan kemuliaan wanita, karena pada umumnya laki-laki yang mencari wanita dan berusaha mendapatkannya dengan jalan yang benar walaupun harus mengorbankan hartanya
2. Menunjukkan cinta dan kasih sayang seorang suami kepada istrinya karena mahar itu sifatnya pemberian, hadiah atau hibah yang di istilahkan dalam

²⁴ Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1297.

²⁵ Ṣalīḥ Fauzān ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhaṣ al-Fiqhī*, h. 454.

²⁶ Nur Af'idah, "Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi Di kantor Agama Sulang Rembang)", h. 42

²⁷ Imron, "Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafii Dan Abu Hanifa Serta Relevansinya Dengan Perkawinan Islam Di Indonesia", h. 60.

Al-Qur'an dengan *Nihlah* (pemberian dengan penuh kerelaan) bukan sebagai pembayar harga wanita.

3. Menunjukkan kesungguhan suami, karena pernikahan bukan sesuatu yang dimainkan.



BAB III

SEJARAH DAN PANDANGAN EMPAT MAZHAB TENTANG JASA

SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN

A. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Hanafi

Pelopor dari berdirinya mazhab Hanafi adalah imam Abu Hanifah yang memiliki nama lengkap Al-Nu'mān bin Šābit bin Zūṭā dilahirkan di Kufah tahun 80 H dan wafat pada tahun 150 H. Imam Abu Hanifah masih menjumpai masa hidupnya empat orang dari sahabat rasulullah saw. yaitu Anas di Baṣrah, 'Abdullāh bin Abī Aufā di Kufah, Sahl bin Sa'ad al-Sā'idī di Madinah dan Abū Ṭufail 'Āmir bin Wāilah di Mekah. Adapun guru imam Abu Hanifah antara lain Ḥammād bin Abī Sulaimān, 'Aṭā bin Abī Rabāh, 'Ikrimah maulā 'Abdullāh Ibn 'Abbās, al-Nāfi' maulā Ibn 'Umar, Zaid bin Ālī dan Ja'far al-Šādiq.¹

Mazhab Hanafi memiliki usul dalam menjawab persoalan agama khususnya dalam masalah-masalah fikih berikut ini usul dalam mazhab Hanafi:²

1. Al-Qur'an al-Karīm
2. Selektif dalam menerima riwayat hadis
3. Menerapkan kiyas secara luas
4. Al-Istiḥsān
5. Al-Ḥiyal al-Syar'iyyah.

Mazhab Hanafi menjadi tersebar dan populer tidak lepas dari dua orang murid imam Abu Hanifah yaitu Abū Yūsuf hakimnya para hakim dan Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī mereka berdua memiliki jasa yang besar

¹Sa'ad Ibn 'Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma'ārif, 1417 H/1996 M), h. 328

²Sa'ad Ibn 'Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 331

tersebarinya fikih imam Abu Hanifah. Abū Yūsuf menulis perkataan yang dinukil dari imam Abu Hanifah di antaranya *Al-Āsār* merupakan musnad Abu Hanifah dan Abū Yūsuf menambahkan beberapa periwayatan pada sebahagian tempat, *Al-Kharrāj* dan *Ikhtilāf Abī Hanīfah wa Ibn Abī Ya'lā*. Sementara kitab-kitab dari Muḥammad bin al-Ḥasan yang menjadi perhatian dan banyak disyarah oleh para ulama di antaranya *Al-Jāmi' al-Kabīr*, *Al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, *Al-Siyar al-Kabīr*, *Al-Siyar al-Ṣaghīr* dan *Al-Ziyādāt*.³

Mazhab Hanafi banyak diamalkan dan berkembang dikalangan kaum muslimin yang berada di kawasan Afghanistan, Irak, Persia, Mesir, Turki, anak benua India, Tiongkok, Rusia, dan sebagian Afrika Barat. Mazhab Hanafi juga sempat berkembang di Maroko, tetapi kemudian mulai tergeser oleh mazhab Maliki.⁴

B. Pandangan Mazhab Hanafi Tentang Jasa Sebagai Mahar

Ulama mazhab Hanafi memandang bentuk mahar harus berupa harta benda selain harta benda tidak sah disebut sebagai mahar dengan dalil firman Allah swt. Q.S. al-Nisā/4: 24.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ...

Artinya:

...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.⁵

³Sa'ad Ibn 'Abd al-Rahman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*, h. 340

⁴"Mazhab Hanafi", *Situs Resmi Wikipedia*. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi (5 Agustus 2021)

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 139.

Allah swt. dalam ayat ini mempersyaratkan mahar pernikahan dalam bentuk harta. Pada ayat lain yang menjadi dalil ulama mazhab Hanafi membatasi bentuk mahar berupa harta benda saja yaitu firman Allah swt. Q.S. al- Baqarah/2: 237.

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ...

Artinya:

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan.⁶

Ayat di atas memerintahkan untuk memberikan seperdua dari mahar kepada istri yang dicerai sebelum dicampuri menunjukkan bahwa bagian seperdua dari mahar itu adalah harta karena hartalah yang memungkinkan untuk dibagi.⁷

Mazhab Hanafi memandang bahwa mahar orang merdeka yang bekerja melayani istrinya dalam masa tertentu kecuali budak dan mengajarkan Al-Qur'an bukan termasuk bagian dari harta dan tidak sah dijadikan mahar. Imam Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī mengatakan dalam kitabnya *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*:

إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَوْ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَنَحْوِهَا مِنْ الطَّعَاتِ لَا تَصَحُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصِيرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَهْرًا⁸

Artinya:

Apabila seseorang menikah dengan mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan hukum halal dan haram atau haji dan umrah atau amalan-amalan ketaatan yang semisalnya maka tidak sah disebutkan sebagai mahar

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 62.

⁷Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3 (Cet. II; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h.491.

⁸Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3, h.491

(ketika akad) karena bukan bagian dari harta maka tidak boleh dijadikan mahar.

Mazhab Hanafi berpendapat mahar berupa jasa yang diberikan oleh orang yang merdeka adalah *fāsid* (rusak). Apabila seseorang yang merdeka menikahi seorang wanita dengan mahar melayaninya selama setahun atau mengajarkan al-Qur'an kepadanya maka wajib baginya mengganti dengan mahar misil, dan menurut Muhammad, bagi wanita itu harga upah melayaninya dan boleh apabila seorang budak menikahi wanita atas izin walinya dengan mahar bekerja untuk melayaninya dengan waktu yang ditentukan.⁹

Menurut imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf apabila seorang merdeka menikahi wanita dengan mahar melayaninya setahun maka mahar yang disebutkan rusak dan untuk istri mahar misil, sementara menurut Muhammad sah disebut sebagai mahar dan wajib baginya membayar harga melayaninya.

Maksud dari pendapat Muhammad adalah manfaat orang yang merdeka merupakan harta, karena dapat diambil imbalan dari melakukannya begitu juga dalam mahar pernikahan. Apabila mahar adalah harta atau manfaat yang boleh disewa dan diambil upah maka sah disebut sebagai mahar kecuali karena keadaanya yang tidak boleh dilakukan sebab ada unsur merendahkan kedudukan suami yang hal ini diharamkan, maka suami wajib membayar nilai atau harga manfaat pelayanan kepada istri. Seperti seseorang yang menikah dengan mahar budak laki-laki, maka sah disebutkan sebagai mahar dengan keadaan budak itu sebagai harta, namun terkendala pada pemberian budak laki-laki itu kepada

⁹Al-Imam Kamāl al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, juz ke-3, h. 326.

istrinya karena ditakutkan adanya fitnah, maka suami wajib memberikan harga budak tersebut bukan dengan mahar misil.¹⁰

Sementara maksud dari pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf bahwasanya manfaat bukan harta yang dapat disetarakan nilainya, oleh karena itu tidak ada tanggung jawab dari mencuri atau merusaknya. Adapun penetapan manfaat dengan balasan harta yang seimbang dari melakukan manfaat tersebut pada macam-macam akad disebabkan kondisi ini darurat dalam syariat, yaitu untuk memenuhi hajat atau kebutuhan. Sementara dalam hal ini tidak mungkin dilakukan dengan alasan hajat atau kebutuhan karena syariat melarang istri untuk menggunakan suami yang merdeka, sebab merupakan bentuk merendahkan dan menghinakan kedudukan suami. Sama halnya dengan seorang anak yang menyewa ayahnya untuk melayaninya dan hal ini tidak diperbolehkan dalam syariat dan tidak mungkin ada alasan hajat atau kebutuhan, maka keseimbangan nilai tidak terpenuhi dan suami wajib membayar mahar misil. Sebagaimana menyebutkan sesuatu yang tidak memiliki harga atau nilai sebagai mahar seperti babi dan khamar. Adapun manfaat yang tidak memiliki unsur merendahkan kedudukan suami seperti mengembalikan hewan ternaknya, mengurus kebunnya atau melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah maka sah disebut sebagai mahar, karena hal ini untuk memenuhi kebutuhan urusanya bukan untuk melayaninya. Berbeda dengan manfaat pelayanan seorang budak kepada istrinya karena memanfaatkan pelayanan seorang budak bukan sesuatu yang haram.¹¹

¹⁰Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3, h.494

¹¹Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3, h.494

Sementara manfaat benda yang dimiliki suami sah dijadikan sebagai mahar seperti manfaat tinggal dirumahnya, manfaat pelayanan budak milik suami untuk istrinya, manfaat menggunakan hewan tungganganya dan memperkerjakanya, manfaat dari lahan kebunya dan yang semisalnya dengan batas waktu yang ditentukan karena manfaat-manfaat ini dianggap sebagai harta dalam syariat.¹²

C. Sejarah dan Perkembangan Mazhab Maliki

Mazhab Maliki dipelepori oleh imam Malik yang memiliki nama lengkap Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Āṣbahī. Para ulama berselisih pendapat tentang tahun imam Malik dilahirkan namun yang masyhur dari pendapat para ulama imam Malik dilahirkan di Madinah tahun 93 H dan wafat tahun 179 H. Beliau pernah berguru kepada salah seorang ulama besar di kota Madinah yaitu ‘Abd al-Raḥmān bin Hurmuz, beliau juga mengambil banyak ilmu dari Nāafi’ dan belajar ilmu hadits dari Ibn Syihāb al-Zuhrī dan mengambil ilmu fikih dari Rabi’ah bin ‘Ābd al-Raḥmān dan pernah mengambil ilmu dari Yahya bin Sa’id al-Anṣarī hakim di kota madinah.¹³

Imam Malik memiliki banyak murid yang berjasa mengajarkan dan menyebarkan fikih mazhab Maliki di antaranya:¹⁴

1. ‘Ābdullah bin Wahab yang berguru dan bermulazamah kepada imam malik selama 20 tahun dan memiliki andil yang besar terhadap penyebaran fikih mazhab maliki di Mesir.

¹²Al-Imam Kamāl al-Dīn Muḥammad bin ‘Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, juz ke-3, h. 326.

¹³Sa’ad Ibn ‘Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 345

¹⁴Sa’ad Ibn ‘Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 356

2. Asyhab bin ‘Abd al-Āzīz al-Qaisī al-Āmirī menemani dan berguru kepada imam Malik dan memiliki kitab *Mudawwanah* (selain *Mudawwanah Saḥnūn*) yang diberi nama *Mudawwanah Asyhab* isi dari buku tersebut adalah riwayat fikih imam Malik
3. Asad bin al-Furrāt bin Sinān tumbuh besar di Tunisia kemudian pergi ke Masyriq dan mendengarkan dari imam Malik kitab *Muwāṭṭa* dan lain-lain.
4. ‘Abd al-Mālik bin al-Mājisūn belajar kepada imam Malik dan ada yang mengatakan ‘Abd al-Mālik telah menulis *Muwāṭṭa* sebelum imam Malik.

Selain murid imam Malik banyak ulama besar yang datang setelahnya berjasa menyebarkan mazhab Maliki diantaranya adalah Saḥnūn pernah belajar kepada Ibn al-Qāsim, Ibn Wahb, Asyhab, dan Ibn al-Mājisūn. Saḥnūn Menimba ilmu di Mesir kemudian kembali ke Magrib dan menulis kitab yang fenomenal kitab *Mudawwanah* yang membahas fikih imam Malik. Selain Saḥnūn ada beberapa ulama besar lainnya seperti ‘Abd Mālik bin Ḥabīb dan ‘Abdullah bin ‘Abd al-Ḥakam.¹⁵

Mazhab Maliki memiliki usul dalam menjawab persoalan agama khususnya dalam masalah-masalah fikih berikut ini usul dalam mazhab Maliki: ¹⁶

1. Al-Qur’an
2. Sunah
3. Kebiasaan penduduk kota madinah
4. Perkataan sahabat Nabi saw.
5. Al-Maṣaliḥ al-Mursalah

¹⁵Sa’ad Ibn ‘Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 356

¹⁶Sa’ad Ibn ‘Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 352

6. Kias

7. Sadd al-Zarāi’.

Imam Malik adalah salah satu imam mujtahid yang membukukan dan menyusun sendiri kitabnya. Kitab yang disusun oleh imam Malik itu adalah *al-Muwattaʿa*. Murid imam Malik Asad bin al-Furrāt juga membukukan fatwa-fatwa dari imam Malik yang berjudul *al-Asadiyyah*. Kemudian murid Imam Malik lainnya yaitu Ibn Qāsim juga membukukan kitab yang bernama *al-Mudawwanah* yang didalamnya meliputi kurang lebih 36.000 perkara. Kitab-kitab yang lain yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Maliki diantaranya *al-Mukhtaṣar al-Kabīr*, *al-Mukhtaṣar al-Auṣaṭ*, *al-Mukhtaṣar al-Ṣagīr*, *Aḥkām al-Qurʾān*, *al-Wasāʾiq*, *Ādāb al-Qudāh*, *al-Jāmiʿ* dan *al-Mabsūṭ*.

Mazhab Maliki banyak diamalkan oleh kaum muslimin yang berada di kawasan Hijaz terutama di Madinah, kemudian juga di Afrika Utara seperti Mesir, Libya, Tunisia dan Aljazair bahkan sampai ke Eropa seperti Sisilia di Italia dan Andalusia di Spanyol.¹⁷

D. Pandangan Mazhab Maliki Tentang Jasa Sebagai Mahar Pernikahan

Dalam mazhab Maliki terjadi *khilāf* (perbedaan) mengenai mahar berupa jasa, berdasarkan pendapat imam Malik jasa dari mengajarkan Al-Qurʾan, memberikan manfaat tempat tinggal, atau pelayanan seorang budak tidak boleh dijadikan mahar dan disebut sebagai mahar pada permulaan, sementara Ibn al-Qāsim mengatakan bahwa jasa atau manfaat sah dijadikan mahar dengan hukumnya yang makruh, dan sebagian ulama mazhab Maliki membolehkan tanpa

¹⁷“Mazhab Maliki”, Situs Resmi Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Maliki (5 Agustus 2021)

menghukumi makruh, dan pendapat yang kuat tentu adalah pendapat imam Malik. Namun jika seseorang menyebutkan manfaat sebagai mahar maka akadnya tetap sah dan seorang istri tetap mendapatkan manfaat yang telah disebutkan, dan ini adalah pendapat yang masyhur. Ulama mazhab maliki memandang pendapat imam Malik sebagai larangan menjadikan mahar pada permulaan dan melihat pendapat dari sebagian ulama mazhab maliki yang lain maka dibolehkan mahar berupa manfaat setelah manfaat itu selesai dikerjakan.¹⁸

Pendapat yang mengatakan mengajarkan Al-Qur'an tidak bisa dijadikan mahar karena mengajarkan Al-Qur'an adalah bentuk ibadah kepada Allah tidak boleh seseorang mengambil upah darinya oleh karena itu tidak bisa menggantikan kedudukan harta sebagai mahar. Sementara ulama yang membolehkan berpendapat karena pengajar Al-Qur'an boleh diberi upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur'an. Al-Imam Ibn 'Abd al-Barr menjelaskan Dalam kitab *al-Istizkār* :

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ أَخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، لِأَنَّهُ إِذَا جَازَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا جَازَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِ الْعَوَضُ فِي كُلِّ مَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ. وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ.¹⁹

Artinya:

Dan pada hadis ini (hadis *al-Wāhibah*) menunjukkan bolehnya mengambil upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur'an, karena jika dapat dijadikan mahar maka boleh mengambil imbalan/upah pada sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Makna ini diikuti oleh Mālik, al-Syāfi'ī, Abū Saur, Aḥmad dan Dāwud al-Zāhirī.

¹⁸Abd al-Rahmān al-Jazirī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz ke-4, h. 99.

¹⁹Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr al-Andalusī, *Al-Istizkār*, Juz ke-16 (Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Wa'ā, 1414 H/1993 M), h. 85.

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua manfaat berupa jasa yang dapat diambil darinya imbalan atau upah maka boleh dijadikan sebagai mahar yang menggantikan kedudukan harta. Ulama mazhab Maliki ‘Abd Mālik bin Ḥabīb berpendapat seorang laki-laki yang menikah dengan mahar memperkerjakan dirinya kepada istrinya selama setahun sah dijadikan sebagai mahar, dan hendaknya suami memberikan manfaat yang setara dengan 1/4 dinar sebelum bercampur.²⁰

E. Sejarah Dan Perkembangan Mazhab Syafii

Mazhab Syafii dipelopori oleh imam Syafii itu sendiri, menurut kebanyakan riwayat imam Syafii lahir di Gaza pada tahun 150 H yaitu pada tahun wafatnya imam Abu Hanifah dan wafat tahun 204 H. Imam Syafii memiliki nama lengkap Muhammad bin Idrīs ibn ‘Abbās bin ‘Uṣmān ibn Syāfi’ bin al-Sāib bin ‘Ubaid ibn ‘Abd Yazīd bin ‘Abd al-Muṭālib bin Hāsyim bin ‘Abd al-Manāf. Garis keturunan imam Syafii dan Nabi saw. bertemu pada ‘Abd al-Manāf.²¹

Dalam perjalanan imam Syafii menuntut ilmu fikih dan hadis banyak berguru dari ulama-ulama besar di zamanya yang memiliki manhaj yang berbeda-beda diantara guru-guru imam Syafii berasal dari Mekah, Madinah, Yaman dan Iraq. Imam Syafii pernah belajar ilmu fikih imam Malik, fikih al-Auzā’ī dari ‘Umar bin Abī Salamah, fikih al-Laiṣ bin Sa’ad dari Yahya bin Ḥasāan, dan fikih Abu Hanifah dan pengikutnya dari Muḥammad bin al-Ḥasan.²²

²⁰Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr al-Andalusī, *Al-Istiḥkār*, Juz ke-16, h. 85

²¹Sa’ad bin ‘Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 358

²²Sa’ad bin ‘Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 363

Imam Syafii memiliki banyak murid yang menimba ilmu darinya terutama di Mekah, Bagdad dan Mesir. Murid-murid imam Syafii di Mekah diantaranya Abū Bakr al-Ḥumaidī, Abū Bakr Muḥammad bin Idrīs, Abū al-Walīd Mūsā bin Abī al-Jārūd dan murid-murid imam Syafii di Bagdad diantaranya Abū ‘Alī al-Ḥasan al-Ṣabāḥ al-Za’farānī, Abū ‘Alī al-Ḥusain bin ‘Alī, Abū Ṣaur, Aḥmad bin Ḥambal dan Ishāq bin Rāhūyah. Adapun murid-murid imam Syafii di Mesir diantaranya Ḥarmalah bin Yahya bin Ḥarmalah, Abū Ya’qūb bin Yahya, Ismā’īl bin Yahya al-Muzannī, Muḥammad bin ‘Abdullah bin ‘Abd al-Ḥakam, dan Rabī’ bin Sulaimān bin Dāwūd.²³

Mazhab Syafii memiliki usul dalam menjawab persoalan agama khususnya dalam masalah-masalah fikih berikut ini usul dalam mazhab Syafii:²⁴

- a. Al-Qur’an dan sunah
- b. Ijmak
- c. Pendapat para sahabat Nabi saw.
- d. kias

Imam Syafii merupakan salah satu dari empat imam mazhab yang paling banyak menulis kitab. Saat imam Syafii masih tinggal di Irak, beliau menulis kitab yang berjudul *al-Hujjah*, kitab ini kemudian diteruskan oleh empat murid beliau yaitu Ahmad bin Hambal, Abu Ṣaur, al-Za’farānī, dan al-Karābisī. Kemudian setelah imam Syafii pindah ke Mesir beliau mendiktekan kitab-kitabnya diantaranya kitab *al-Risālah* yang kemudian dijadikan mukadimah kitab *al-Umm*. Kitab-kitab yang lain yang menjadi rujukan utama dalam mazhab Syafii

²³Sa’ad bin ‘Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 367

²⁴Sa’ad bin ‘Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 371

diantaranya *al-Mukhtaṣar al-Kabīr*, *al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr*, *al-Farāīḍ*, *al-Jāmi'* *al-Kabīr*, *al-Jāmi' al-Ṣaghīr*, *al-Mabsūṭ*, *al-Mukhtaṣar*, *al-Fuṣūl* dan *al-Bayān*. Mazhab Syafii kebanyakan dianut oleh kaum muslimin di Mesir selatan, Arab Saudi bagian barat, Suriah, Kurdistan, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, pantai Koromandel, Ceylon, Malabar, Hadramaut, dan Bahran.²⁵

F. Pandangan Mazhab Syafii Tentang Jasa Sebagai Mahar

Mahar menurut mazhab Syafii yaitu apa saja yang boleh dijual dan disewa dengan harga maka boleh dijadikan mahar dan sesuatu yang tidak bisa dijual atau disewa tidak dapat dijadikan mahar. Imam Syafii juga membolehkan jasa sebagai mahar pernikahan, seperti menjahitkan untuk istri baju atau melayaninya sebulan. Dalam kitab *al-Umm* imam Syafii mengatakan:

وَيَجُوزُ أَنْ تُنْكَحَ عَلَى أَنْ يُحِيطَ لَهَا ثَوْبًا أَوْ يَبْنِيَ لَهَا دَارًا أَوْ يَخْدُمَهَا شَهْرًا أَوْ يَعْمَلَهَا عَمَلًا مَا كَانَ أَوْ يُعَلِّمَهَا قُرْآنًا مُسَمًّى أَوْ يُعَلِّمَ لَهَا عَبْدًا عَمَلًا مُسَمًّى.²⁶

Artinya:

Dan dibolehkan seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dengan mahar menjahitkan pakaian untuknya, membangunkan rumah, melayaninya dalam sebulan, melakukan untuknya pekerjaan apa saja, mengajarkan Al-Qur'an yang ditentukan, atau mengajarkan budaknya pekerjaan yang jelas.

Imam Nawawi berpendapat bahwa manfaat yang diberikan sah dijadikan mahar. Dalam kitab *al-Majmū'* disebutkan :

وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَنَفَعَةُ الْحَرِّ صَدَاقًا كَالْخِطَاةِ وَ الْبِنَاءِ وَ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَمَا أَشَبَّهُ ذَلِكَ بِمَا يَصِحُّ اسْتِجَارُهُ عَلَيْهِ.²⁷

²⁵“Mazhab Syafii”, Situs Resmi Wikipedia.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i (5 Agustus 2021)

²⁶Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Umm*, juz ke-6, h. 154.

Artinya:

Dan sah jika manfaat dari seorang yang merdeka dijadikan sebagai mahar seperti menjahit, membangunkan bangunan, mengajarkan Al-Qur'an dan yang semisalnya selama boleh (manfaat itu) disewakan.

Dalil yang menguatkan pendapat ini adalah firman Allah swt. Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik".²⁸

Ayat di atas menerangkan bahwa mengembala hewan ternak boleh dijadikan sebagai mahar dalam syariat sebelum diutusnya Nabi Muhammad saw. dan belum ada riwayat yang mengingkari hal ini dan Nabi saw. pernah menikahkan seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. dengan seorang sahabat yang melamarnya dengan mahar Al-Qur'an yang ada padanya maksudnya adalah manfaat mengajarkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak bisa dijadikan sebagai mahar dan semua manfaat yang boleh disewa maka boleh menjadi mahar seperti manfaat seorang budak atau tanah.²⁹

²⁷ Abū Zakariyya Muḥy al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab Li al-Syairāzī*, juz ke-18 (Cet.I; Jaddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.), h. 10

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 706.

²⁹ Abū Zakariyya Muḥy al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab Li al-Syairāzī*, juz ke-18, h. 10

G. Sejarah Dan Perkembangan Mazhab Hambali

Mazhab Hambali dipelopori oleh imam Ahmad bin Hambal yang lahir pada tahun 164 H di Bagdad dan wafat pada tahun 241 H, bernasab asli Arab dari jalur ayah dan ibunya yang bernisbatkan kepada kabilah Syaiban. Hambal bukan nama bapaknya tapi nama dari kakeknya, nama ayahnya adalah Muhammad bin Hambal bin Hilāl.³⁰

Imam Ahmad mulai menuntut ilmu hadis dari ulama-ulama di Bagdad kemudian berpindah ke Basrah, Kufah, Hijaz, dan Yaman sejak tahun 186 H. Imam Ahmad belajar hadis di Bagdad dari ulama hadis Hasyim bin Basyir atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Hāzim al-Wāsiṭi dan setelah wafatnya Hasyim, imam Ahmad kembali menuntut ilmu hadis dari seluruh ulama-ulama di Bagdad. Kemudian melanjutkan 5 kali perjalanan menuntut ilmu ke Basrah dan Hijaz disana pertama kalinya imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafii dan belajar darinya pada tahun 187 H, kemudian bertemu kembali di Bagdad. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan perjalanan ke Yaman menimba ilmu dari ‘Abd al-Razzāq bin Hammām. Imam al-Zahabī menyebutkan ada beberapa guru imam Ahmad selain yang telah disebutkan diantaranya Sufyān bin ‘Uyainah, Yahya al-Qaṭṭān, Walīd bin Muslim, al-Qāḍi Abū Yūsuf dan ‘Abd al-Rahmān bin Mahdī.³¹

Ulama-ulama yang banyak menukil dan menyebarkan fikh dari imam Ahmad antara lain:³²

³⁰Sa’ad bin ‘Abd al-Rahman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 379

³¹Sa’ad bin ‘Abd al-Rahman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 380

³²Sa’ad bin ‘Abd al-Rahman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 392

1. Anak tertua dari imam Ahmad yang belajar dari ayahnya dan selainnya dari ulama-ulama yang sezaman dengan imam Ahmad dan berkata Abū Bakr bin Khilāl bahwa Anak tertua dari imam Ahmad meriwayatkan fikih Hambali
2. ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Ḥambal yang telah disebutkan di atas jasanya dalam menjaga riwayat-riwayat hadis secara umum dan secara khusus Musnad milik ayahnya.
3. Aḥmad bin Muḥammad bin Hānī Abū Bakr bin al-Aṣram banyak meriwayatkan hadis dan fikih dari imam Ahmad.
4. ‘Abd al-Malik bin ‘Abd al-Ḥamīd bin Mihrān telah menemani dan belajar dari imam Ahmad dalam masa yang lama dan banyak menukil darinya
5. Aḥmad bin Muḥammad bin al-Ḥajjāj (Abū Bakr al-Marwaṣī) meriwayatkan kitab al-Wara’ dari Imam Ahmad. Kemudian datang Aḥmad bin Muḥammad bin Hārūn (Abū Bakr al-Khallāl) yang menemani dan belajar dari Abū Bakr al-Marwaṣī sampai beliau wafat dan Abū Bakr al-Khallāl mengumpulkan fikih imam Aḥmad dalam kitab *al-Jāmi’ al-Kabīr*.

Mazhab Hambali memiliki usul dalam menjawab persoalan agama khususnya dalam masalah-masalah fikih berikut ini usul dalam mazhab Hambali:³³

1. Nas Al-Qur’an dan Sunah
2. Fatwa para sahabat

³³ Sa’ad bin ‘Abd al-Raḥman al-Rāsyid, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, h. 385

3. Memilih fatwa dari para sahabat jika mereka berselisih pendapat
4. Mengambil hadis Mursal dan lemah
5. Kias.

Imam Ahmad melarang murid-muridnya untuk mencatat fatwanya, imam Ahmad khawatir fatwanya akan menjadi panduan fikih yang umum disetiap zaman. Meskipun melarang murid-muridnya Ahmad tetap menulis kitab hadis yang diberi nama *al-Musnad* kitab ini berisi 40.000 hadis. Kitab ini adalah kitab hadis yang terbesar diantara kitab fikih mazhab lainnya. Mazhab hambali pertama kali berkembang di Bagdad, Irak yang mana di sanalah tempat asal imam Ahmad. Pada awal abad ke-4 mazhab Hambali mulai menyebar ke kawasan Nejd, lalu ke Mesir dan juga berkembang di Arab Saudi di kawasan Hijaz dan Nejd.³⁴

H. Pandangan Mazhab Hambali Tentang Jasa Sebagai Mahar Pernikahan

Mahar menurut mazhab Hambali segala sesuatu yang memiliki harga ketika dijual atau manfaat yang bisa diberikan upah entah sedikit atau banyak atau diberikan langsung ketika akad atau ditunda, adapun manfaat dari orang yang merdeka dan budak sah dijadikan mahar.³⁵ Dalam sebuah hadis Nabi saw. mengatakan :

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى (ثَلَاثًا) ، قِيلَ : مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَمَا تَرَاضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ ، وَلَوْ قَضَيْبٌ مِنْ أَرَاكِ.³⁶

³⁴“Mazhab Hambali”, Situs Resmi Wikipedia. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hambali (5 Agustus 2021)

³⁵Abū Muḥammad ‘Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz ke-10, h. 101.

³⁶Ālī bin ‘Umar al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī*, juz ke-3 (Cet. I; Dār al-Ma’rifah: Beirut-Lebanon, 1422H/2001 M), h.174

Artinya:

“nikahkanlah orang yang membujang (3 kali)”, dikatakan: “Ya rasulullah saw. apa *al-Ālāiq*”(nama lain dari mahar) diantara mereka. Rasulullah menjawab: “Apa yang disenangi dari pihak keluarga perempuan”. (HR. al-Dārquṭnī)

Imam Ibnu Qudamah berpendapat apabila calon istri diberikan mahar berupa pengajaran ketrampilan membuat sesuatu atau diajarkan kepada budaknya, maka sah dijadikan mahar karena ada manfaat yang jelas dan boleh mengambil upah seperti menjahitkan pakaian untuknya. Apabila suami memberikan mahar berupa manfaat mengajarnya syair yang dibolehkan atau ilmu fikih, bahasa, nahwu atau ilmu-ilmu agama yang lain yang boleh mengambil imbalan maka sah dijadikan sebagai mahar. Adapun jasa mengajarkan Al-Qur'an terdapat perbedaan riwayat dari imam Ahmad, dalam satu kondisi imam Ahmad mengatakan makruh dan di kondisi yang lain mengatakan boleh seorang laki-laki menikahi wanita dengan mengajarkan Al-Qur'an atau memberikan sepasang sandal.³⁷

Pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali tentang mengajarkan Al-Qur'an adalah sah dijadikan mahar. Dalam kitab *al-Rauḍ al-Murbi'* disebutkan:

وَالرَّوَايَةُ الثَّابِتَةُ فِي الْمَذْهَبِ : يَصِحُّ وَقَالَ بِهِ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، لِحَدِيثِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "رَوَّجْتُكُمَا بِمَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرْآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَلَئِنْ تَعَلَّمِ الْقُرْآنَ مَنْفَعَةً مُعَيَّنَةً مُبَاحَةً فَجَازَ جَعَلُهَا صَدَاقًا كَتَعَلِّيمِ فَصِيدَةٍ مِنَ الشَّعْرِ الْمُبَاحِ وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ.³⁸

³⁷ Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz ke-10, h. 103

³⁸ Maṣṣūr bin Yūnus bin Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan bin Aḥmad Ibn Ālī bin Idrīs al-Buhūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi' Syarḥ Zād al-Mustaḥṣin*, juz ke-8 (Cet. I; Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭn, 1426 H/2005 M), h. 470

Artinya:

Dan riwayat yang kuat dalam mazhab : sah (manfaat mengajarkan Al-Qur'an dijadikan sebagai mahar) dan jama'ah dari mazhab Hambali mengatakan demikian, ini juga merupakan pendapat mazhab Syafii berdalilkan dengan hadis Sahl Ibn Sa'd ra. Nabi saw. bersabda :“Aku telah menikahkan engkau denganya dengan Al-Qur'an yang ada padamu.” *Muttafaq 'Alaih* , karena mengajarkan Al-Qur'an merupakan manfaat yang boleh dan jelas maka sah dijadikan sebagai mahar seperti mengajarkan kasidah dari syair yang boleh dan ini adalah pendapat yang paling dekat.

Abū Bakr al-Khallāl ulama mazhab Hambali berpendapat apabila manfaat pelayanan seorang itu jelas maka boleh dijadikan sebagai mahar dan apabila manfaat pelayanan itu tidak jelas maka bagi istri mahar misil.³⁹



³⁹Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz ke-10, h. 102

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG JASA SEBAGAI MAHAR PERNIKAHAN

A. Analisis Pendapat Empat Mazhab Tentang Jasa Sebagai Mahar

Mazhab Hanafi berpendapat mahar berupa jasa yang diberikan oleh orang yang merdeka adalah *fāsid* (rusak). Apabila seseorang yang merdeka menikahi seorang wanita dengan mahar melayaninya selama setahun atau mengajarkan al-Qur'an kepadanya maka wajib baginya mengganti dengan mahar misil, dan menurut Muhammad, bagi wanita itu harga upah melayaninya dan boleh apabila seorang budak menikahi wanita atas izin walinya dengan mahar bekerja untuk melayaninya dengan waktu yang ditentukan.¹

Ulama mazhab Hanafi memandang bahwa mahar orang merdeka yang bekerja melayani istrinya dalam masa tertentu kecuali budak dan mengajarkan Al-Qur'an bukan termasuk bagian dari harta dan tidak sah dijadikan mahar. Imam Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī mengatakan dalam kitabnya *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*:

إِذَا تَزَوَّجَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَوْ عَلَى تَعْلِيمِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَوْ عَلَى الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَنَحْوَهَا مِنْ الطَّعَاتِ لَا تَصَحُّ التَّسْمِيَةُ عِنْدَنَا لِأَنَّ الْمُسَمَّى لَيْسَ بِمَالٍ فَلَا يَصِيرُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مَهْرًا.²

Artinya:

Apabila seseorang menikah dengan mengajarkan Al-Qur'an atau mengajarkan hukum halal dan haram atau haji dan umrah atau amalan-

¹Al-Imam Kamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, juz ke-3, h. 326.

²Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3, h.491

amalan ketaatan yang semisalnya maka tidak sah disebutkan sebagai mahar (ketika akad) karena bukan bagian dari harta maka tidak boleh dijadikan mahar.

Manfaat berupa pelayanan suami merdeka yang diberikan kepada istri sebagai mahar adalah bentuk merendahkan kedudukan suami dan ini tidak diperbolehkan dalam syariat namun jika manfaat yang tidak memiliki unsur merendahkan kedudukan suami seperti mengembalikan hewan ternaknya, mengurus kebunnya atau melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar rumah maka sah disebut sebagai mahar, karena hal ini untuk memenuhi kebutuhan urusannya bukan untuk melayaninya. Berbeda dengan manfaat pelayanan seorang budak kepada istrinya karena memanfaatkan pelayanan seorang budak bukan sesuatu yang haram.³

Sementara manfaat benda yang dimiliki suami sah dijadikan sebagai mahar seperti manfaat tinggal di rumahnya, manfaat pelayanan budak untuk istrinya, manfaat menggunakan hewan tunggangannya dan memperkerjakannya, manfaat dari lahan kebunnya dan yang semisalnya dengan batas waktu yang ditentukan karena manfaat-manfaat ini dianggap sebagai harta dalam syariat.⁴

Ulama mazhab Maliki berbeda pendapat tentang jasa sebagai mahar. Pendapat yang terkenal dari imam Maliki adalah makruh yang menyebabkan *faskh* (pisah) sebelum berhubungan badan, dan pendapat yang mengatakan boleh adalah pengikut Aşbugh, Şahnūn dan merupakan pendapat Syafii.⁵

³ Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Şanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3, h.491

⁴ Al-Imam Kamāl al-Dīn Muḥammad bin 'Abd al-Wāḥid al-Sīwāsī, *Syarḥ Faṭḥ al-Qadīr*, juz ke-3, h. 326.

⁵ Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz ke-2, h. 26

Berdasarkan pendapat imam Malik jasa dari mengajarkan Al-Qur'an, memberikan manfaat tempat tinggal, atau pelayanan seorang budak tidak boleh dijadikan mahar dan disebut sebagai mahar pada permulaan, sementara Ibn al-Qāsim mengatakan bahwa jasa sah dijadikan mahar dengan hukumnya yang makruh, dan sebagian ulama mazhab Maliki membolehkan tanpa menghukumi makruh, dan pendapat yang kuat tentu adalah pendapat imam Malik. Namun jika seseorang menyebutkan manfaat sebagai mahar maka akadnya tetap sah dan seorang istri tetap mendapatkan manfaat yang telah disebutkan, dan ini adalah pendapat yang masyhur. Ulama mazhab maliki memandang pendapat imam Malik sebagai larangan menjadikan mahar pada permulaan dan melihat pendapat dari sebagian ulama mazhab Maliki yang lain maka dibolehkan mahar berupa manfaat setelah manfaat itu dikerjakan.⁶

Sementara ulama mazhab Maliki yang membolehkan berpendapat karena pengajar Al-Qur'an boleh diberi upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur'an. Al-Imam Ibn 'Abd al-Barr menjelaskan Dalam kitab *al-Istizkār* :

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ جَوَازُ أَخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، لِأَنَّهُ إِذَا جَارَ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا جَارَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَيْهِ الْعَوَضُ فِي كُلِّ مَا يُنْتَفَعُ مِنْهُ. وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى ذَهَبَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدُ.⁷

Artinya:

Dan pada hadis ini (hadis *al-Wāhibah*) menunjukkan bolehnya mengambil upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur'an, karena jika dapat dijadikan mahar maka boleh mengambil imbalan/upah pada sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Makna ini diikuti oleh Mālik, al-Syāfī', Abū ŠaurAḥmad dan Abū Dāwud.

⁶Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz ke-4, h. 99.

⁷Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad bin 'Abd al-Barr al-Andalusī, *Al-Istizkār*, Juz ke-16, h. 85.

Al-Imam Ibn ‘Abd al-Barr juga menukil dari imam Mālik bin Anas ketika Nabi saw. menikahkan salah seorang sahabat dengan mahar Al-Qur’an yang ada padanya maksudnya adalah dengan mahar upah manfaat mengajarkan Al-Qur’an.⁸

Pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya semua manfaat berupa jasa yang dapat diambil darinya imbalan atau upah maka boleh dijadikan sebagai mahar yang menggantikan kedudukan harta. Ulama mazhab Maliki ‘Abd Mālik bin Ḥabīb berpendapat seorang laki-laki yang menikah dengan mahar memperkerjakan dirinya kepada istrinya selama setahun sah dijadikan sebagai mahar dan hendaknya suami memberikan manfaat yang setara dengan 1/4 dinar sebelum bercampur.⁹

Mahar menurut mazhab Syafii yaitu apa saja yang boleh dijual dan disewa dengan harga maka boleh dijadikan mahar dan sesuatu yang tidak bisa dijual atau disewa tidak dapat dijadikan mahar. Imam Syafii juga membolehkan jasa sebagai mahar pernikahan, seperti menjahitkan untuk istri baju atau melayaninya sebulan.

Dalam kitab *al-Umm* imam Syafii mengatakan:

وَيَجُوزُ أَنْ تَنْكِحَهُ عَلَى أَنْ يُحِيطَ لَهَا ثَوْبًا أَوْ يَبْنِيَ لَهَا دَارًا أَوْ يَخْدُمَهَا شَهْرًا أَوْ يَعْمَلَهَا عَمَلًا مَا كَانَ أَوْ يُعَلِّمَهَا قُرْآنًا مُسَمًّى أَوْ يُعَلِّمَ لَهَا عَبْدًا عَمَلًا مُسَمًّى¹⁰

Artinya:

Dan dibolehkan seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki dengan mahar menjahitkan pakaian untuknya, membangunkan rumah, melayaninya dalam sebulan, melakukan untuknya pekerjaan apa saja, mengajarkan Al-Qur’an yang ditentukan, atau mengajarkan budaknya pekerjaan yang jelas.

⁸Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr al-Andalusī, *Al-Istizkār*, Juz ke-16, h. 83

⁹Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr al-Andalusī, *Al-Istizkār*, Juz ke-16, h. 85

¹⁰Muḥammad bin Idris al-Syāfi’ī, *al-Umm*, juz ke-6, h. 154.

Imam Nawawi berpendapat bahwa manfaat yang diberikan sah dijadikan mahar. Dalam kitab al-Majmū' disebutkan :

وَيَصِحُّ أَنْ تَكُونَ مَنَفَعَةُ الْحَرِّ صَدَاقًا كَالْحَيَاةِ وَ الْبِنَاءِ وَتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِمَّا يَصِحُّ اسْتِجَارُهُ عَلَيْهِ.¹¹

Artinya:

Dan sah jika manfaat dari seorang yang merdeka dijadikan sebagai mahar seperti menjahit, membangun bangunan, mengajarkan Al-Qur'an dan yang semisalnya selama boleh (manfaat itu) disewakan.

Sementara Mahar menurut mazhab Hambali segala sesuatu yang memiliki harga ketika dijual atau manfaat yang bisa diberikan upah entah sedikit atau banyak atau diberikan langsung ketika akad atau ditunda, adapun manfaat dari orang yang merdeka dan budak sah dijadikan mahar.¹²

Imam Ibnu Qudamah berpendapat apabila calon istri diberikan mahar berupa pengajaran ketrampilan membuat sesuatu, atau mengajarkan budaknya ketrampilan membuat sesuatu, maka ini sah dijadikan mahar karena ada manfaat yang jelas dan boleh diambil darinya upah, maka boleh dijadikan sebagai mahar seperti halnya menjahitkan pakaian untuknya dan apabila suami memberikan mahar berupa manfaat mengajarnya syair yang dibolehkan atau ilmu fikih, bahasa, nahwu atau ilmu-ilmu agama yang lain yang boleh diambil imbalan dari manfaat mengajarnya maka sah dijadikan sebagai mahar. Adapun jasa mengajarkan Al-Qur'an terdapat perbedaan riwayat dari imam Ahmad, dalam beberapa kondisi imam Ahmad mengatakan makruh dan di kondisi yang lain

¹¹Abū Zakariyya Muḥy al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab Li al-Syairāzī*, juz ke-18, h. 10

¹²Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz ke-10, h. 101.

mengatakan boleh seorang laki-laki menikahi wanita dengan mengajarkan Al-Qur'an atau memberikan sepasang sendal.¹³

Pendapat kebanyakan ulama mazhab Hambali diantaranya Abū Bakr, Ibn Qudāmah, 'Abd al-Raḥman, Ibn Munajjā dan ulama-ulama mazhab selain mereka berpendapat mahar mengajarkan Al-Qur'an tidak sah. Pendapat ini telah di benarkan dalam beberapa kitab diantaranya al-Hidāyah, al-Maḥab, Masbūk al-Ḥaḥab, al-Khulāṣah, Tajrīd al-'Ināyah dan diktakan dalam kitab al-Bulḡah dan al-Niḥam ini adalah pendapat yang masyhur. Sedangkan dalam kitab al-Furū' mengajarkan Al-Qur'an sah dijadikan sebagai mahar dan pendapat ini menurut Ibn Ruzain ini adalah pendapat yang paling jelas dalam mazhab. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn 'Abdūs al-Ḥarrānī dalam kitab al-Tāzkirah dan 'Uyūn al-Masā'il. Pendapat ini juga telah disebutkan beberapa kitab seperti dalam al-Tāzkirah Ibn 'Uqail, al-Mustau'ib dan al-Ri'āyain dikatakan sah secara mutlak. Dalam al-Ri'āyain disebutkan pengajaran Al-Qur'an sah dijadikan sebagai mahar apabila boleh mengambil upah dari mengajarkannya.¹⁴

Pendapat yang kuat dalam mazhab Hambali tentang jasa mengajarkan Al-Qur'an adalah sah dijadikan sebagai mahar. Dalam kitab *al-Rauḍ al-Murbi'* disebutkan:

وَالرَّوَايَةُ الثَّابِتَةُ فِي الْمَذْهَبِ : يَصِحُّ وَقَالَ بِهِ جَمْعٌ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، لِحَدِيثِ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَفِيهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "رَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ،

¹³Abū Muḥammad 'Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad al-Maqdisī, *al-Mughnī*, juz ke-10, h. 103

¹⁴Abū al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān al-Mardāwī, *Al-Inṣāf*, juz ke-8 (Cet. I; t.t.: t.p.,1374 H/1955 M), h. 234

وَلَأَنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ مَنْفَعَةٌ مُعَيَّنَةٌ مُبَاحَةٌ فَجَارَ جَعْلُهَا صَدَاقًا كَتَعْلِيمِ فَصِيْدَةٍ مِنَ الشَّعْرِ الْمُبَاحِ وَهَذَا

الْقَوْلُ أَقْرَبُ.¹⁵

Artinya:

Dan riwayat yang kuat dalam mazhab: Sah (manfaat mengajarkan Al-Qur'an dijadikan sebarang mahar) dan jama'ah dari mazhab Hambali mengatakan demikian, ini juga merupakan pendapat mazhab Syafii berdasarkan dengan hadis Sahl Ibn Sa'd ra. Nabi saw. bersabda :“Aku telah menikahkan engkau dengannya dengan Al-Qur'an yang ada padamu.” *Muttafaq 'Alaih* , karena mengajarkan Al-Qur'an merupakan manfaat yang boleh dan jelas maka sah dijadikan sebagai mahar seperti mengajarkan kasidah dari syair yang boleh dan ini adalah pendapat yang paling dekat.

Sementara mahar manfaat orang yang merdeka dengan masa yang ditentukan, ulama mazhab Hambali berpeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan sah dan ini adalah pendapat mazhab yang ditetapkan dalam banayak tempat diantaranya dalam Tāzkiyah Ibn 'Uqail, Syarh Ibn Ruzain, al-Kāfi, al-Wajiz dan lain-lain. Pendapat ini juga dibenarkan oleh Ibn Qudāmah, 'Abd al-Rahman, Ibn 'Abdūs dan pemilik kitab al-Bulghah, al-Nizam, al-Tashih, Tajrid al-'Ināyah dan ulama-ulama selain mereka. Pendapat yang kedua mengatakan tidak sah dan al-Syaikh Taqī al-Dīn menyebutkan sebab terjadi perbedaan pendapat kerana dalam manfaat orang yang merdeka menjadikan suami sebagai pelayan.¹⁶

Setelah penulis menganalisa pendapat empat mazhab diatas mazhab Hanafi, Maliki, Syafii dan Hambali tentang jasa sebagai mahar pernikahan, penulis berkesimpulan bahwa mayoritas ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali secara umum membolehkan jasa atau manfaat yang jelas dan boleh disewa atau diambil upah dari melakukannya dijadikan sebagai mahar. Namun

¹⁵ Manşur bin Yūnus bin Şalah al-Dīn Ibn Ḥasan bin Aḥmad Ibn Ālī bin Idrīs al-Buhūtī, *Al-Rauḍ al-Murbi' Syarḥ Zād al-Mustaḥṣi*, juz ke-8, h. 470

¹⁶ Abū al-Ḥasan 'Alī bin Sulaimān al-Mardāwī, *Al-Inşāf*, juz ke-8, h. 230

ulama mazhab Hanafi memandang mahar itu harus berupa harta sedangkan manfaat bukan bagian dari harta seperti manfaat mengajarkan Al-Qur'an atau hukum halal haram dan manfaat pelayanan orang merdeka karena dianggap merendahkan kedudukan sebagai seorang suami maka tidak sah dijadikan sebagai mahar kecuali budak. Adapun manfaat orang yang merdeka tanpa ada unsur merendahkan kedudukan suami dan manfaat benda sah disebut sebagai mahar dalam mazhab Hanafi.

Dengan demikian dapat diketahui perbedaan pendapat ulama empat mazhab tentang jasa sebagai mahar pernikahan terletak pada manfaat pengajaran Al-Qur'an atau manfaat pengajaran hukum halal haram (ilmu agama) dan manfaat orang yang merdeka.

Alasan ulama mazhab Hanafi melarang Manfaat mengajarkan Al-Qur'an dan hukum halal haram dijadikan sebagai mahar karena manfaat ini tidak bisa menggantikan kedudukan harta karena keadaanya yang tidak dapat disewa dan diambil upah dari melakukannya sebab mengajarkan Al-Qur'an adalah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sementara Allah swt. mempersyaratkan mahar itu harus berupa harta Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 24.

وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ...

Artinya:

...Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina.¹⁷

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 139.

Ibn Hazm menyebutkan dalil pendapat ulama yang tidak membolehkan mengambil upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur'an. Nabi saw. bersabda:

أَقْرَأُوا الْقُرْآنَ وَلَا تَعْلُوا فِيهِ وَلَا يَحْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ.¹⁸

Artinya :

Bacalah Al-Qur'an dan janganlah berlebihan di dalamnya dan jangan berpaling dari padanya dan jangan kalian jadikan untuk mencari makan dan jangan kalian jadikan untuk memperkaya diri.

Hadis lain yang memiliki makna yang sama yaitu ketika Ubay bin Ka'ab mengajarkan seseorang Al-Qur'an dan dihadikan kepadanya seekor kuda atas manfaat mengajarkan Al-Qur'an. Maka Rasulullah saw. mengatakan kepadanya :

أَحِبُّ أَنْ تَأْتِيَ اللَّهَ فِي عُنُقِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا.¹⁹

Artinya :

Apakah engkau mau datang kepada Allah di hari kiamat dan di lehermu ada api.

Sedangkan hadis *al-Wāhibah* yang menceritakan tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi saw. kemudian Nabi saw. menikahkan dia dengan salah seorang sahabat dengan beberapa ayat yang dia hafalkan dari Al-Qur'an sebagai maharnya. Nabi saw bersabda :

...اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.²⁰

Artinya :

“Pergilah aku telah nikahkan kamu denganya dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu hafal”. (H.R. Al-Bukhārī)

¹⁸Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā Bi al-Āsār*, juz ke-9 (Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/2003 M), h. 96.

¹⁹Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān al-Ḥabībī, *Mizān al-I'tidāl Fī Naqd al-Rijāl*, juz ke-2 (Cet.I; Beirut-Lebanon: Dār al-Ma'rifah, t.th.), h. 261

²⁰Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1284.

Menurut mereka hadis di atas adalah *Khabar Āhād* (diriwayatkan dari satu jalur periwayatan) dan kaidahnya tidak bisa meninggalkan perintah ayat Al-Qur'an dengan *Khabar Āhād* dan diperkuat dengan zahir hadis yang *Matrūk* (ditinggalkan), karena surah dari Al-Qur'an tidak dapat dijadikan mahar menurut ijmak para ulama dan tidak disebutkan pada hadis ini dengan jelas pengajaran Al-Qur'an dan tidak ada pula yang menunjukkan pada makna ini. Adapun makna yang sesuai bahwa Nabi saw. menikahkan dengan sebab Al-Qur'an yang ada padanya dengan kemuliaan Al-Qur'an dan keberkahannya dengan demikian pernikahan ini adalah pernikahan tanpa menyebutkan mahar.²¹

Abū Ja'far berpendapat bahwa Nabi saw. menikahkan seorang wanita yang menghibakan dirinya kepada beliau dengan salah seorang sahabat dengan mahar Al-Qur'an yang ada padanya adalah bentuk memuliakan Al-Qur'an dan dan penghafal Al-Qur'an, bukan karena Al-Qur'an itu mahar hal ini sama seperti pernikahan Abū Ṭalhah dan Ummu Sulaim yang menjadikan keislaman Abū Ṭalhah sebagai mahar.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خُطِبَ أَبُو طَلْحَةَ أُمِّ سَلِيمٍ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا مِثْلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ
كَافِرٌ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ فَإِنْ تُسَلِّمَ فَذَاكَ مَهْرِي وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ فَأَسْلَمَ
فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا.²²

Artinya:

Dari Anas berkata: Abū Ṭalhah melamar Ummu Sulaim, maka berkata Ummu Sulaim: demi Allah wahai Abū Ṭalhah sesungguhnya orang yang

²¹Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3, h.491.

²²Al-Imām Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad Ibn Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi al-Ṣugrā*, h.

sepertimu tidak pantas ditolak, namun kamu laki-laki kafir sedangkan saya wanita muslimah, tidak halal bagi saya menikah denganmu, tapi jika kamu bersedia untuk masuk Islam maka itu sudah cukup menjadi mahar saya dan saya tidak meminta selain itu, Abū Ṭalhah masuk Islam dan itu adalah mahar bagi Ummu Sulaim. (H.R Al-Nasāi)

Adapun jika yang dimaksud adalah pengajaran Al-Qur'an maka tidak menunjukkan boleh dijadikan mahar karena hukum mengajarkan Al-Qur'an adalah wajib dan bagaimana mungkin sesuatu yang wajib diperintahkan oleh syariat dijadikan sebagai mahar. Dalil mengajarkan Al-Qur'an itu wajib adalah hadis yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar, Nabi saw bersabda:²³

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً.²⁴

Artinya :

Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. (H.R. Al-Bukhari).

Sedangkan pendapat ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali memandang pengajaran Al-Qur'an adalah manfaat yang bisa menggantikan kedudukan harta sebagai mahar. Pendapat ini dikuatkan dengan hadis *al-Wāhibah* yang menjelaskan bahwa pengajaran Al-Qur'an adalah jasa yang memberi manfaat, sebagaimana dalam hadis Nabi saw.:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لَأَهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَتَنْظُرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: اذْهَبِي إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرِي هَلْ بَحِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا،

²³ Aḥmad bin Muḥammad bin Salāmah al-Ṭaḥawī, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-'Ulamā*, juz ke-2 (Cet. II; Beirut-Lebanon: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1417 H/1996 M), h.282.

²⁴ Abū 'Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīh al-Bukhārī*, h. 857.

قَالَ: انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَدَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ - فَلَهَا نَصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ، إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا، فَأَمَرَ بِهِ فُدْعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا، وَسُورَةُ كَذَا - عَدَّهَا - قَالَ: أَتَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ فَقَدْ مَلَكتُكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ²⁵

Artinya:

Dari Sahl bin Sa'ad bahwa Seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah saw. dan berkata: "Wahai Rasulullah saya datang untuk menyerahkan diriku kepadamu". Kemudian Rasulullah saw. memandang wanita itu dan memperhatikannya lalu ia menundukkan kepalanya. Setelah wanita itu tahu bahwa Rasulullah tidak memutuskan apa-apa atasnya, maka duduklah ia. Tiba-tiba salah seorang sahabat Rasulullah saw. berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah nikahkanlah saya denganya jika kau tidak menginginkannya", lalu Nabi saw. bertanya kepada laki-laki tersebut: "Adakah kamu mempunyai sesuatu? Dia menjawab: "Tidak demi Allah saya tidak mempunyai sesuatu", maka Nabi saw. bersabda: "Pulanglah ke keluargamu dan carilah apakah kau menemukan sesuatu", kemudian dia pergi dan datang kembali seraya berkata: "Tidak demi Allah saya tidak menemukan sesuatu", Nabi saw. bersabda: "Lihatlah walaupun cincin dari besi", maka dia pergi kemudian kembali dan berkata: "Demi Allah wahai Rasulullah saya tidak menemukan sesuatu walaupun cincin dari besi, akan tetapi hanya sarung ini yang saya miliki", Sahl berkata: "Karena sarung itu tidak ada selendangnya maka harus dibagi menjadi dua" Rasulullah saw. bertanya: "Apa yang kamu lakukan dengan sarung itu jika sarung itu kamu pakai maka ia tidak dapat memanfaatkannya dan jika ia memakainya maka kamu tidak dapat memakai apa-apa", sahabat itu duduk lama sekali kemudian ia berdiri lalu pergi ketika Rasulullah saw tahu sahabat ini pergi maka beliau mengutus seseorang untuk memanggilnya, setelah ia datang Rasulullah saw. bertanya: "Surat apa yang kamu hafal dari Al-Qur'an? Jawabnya: "Aku hafal surat ini dan surat itu", Tanya beliau saw: "Apakah kamu menghafal surat-surat itu di luar kepala", jawabnya: "Ya" maka Nabi saw. bersabda: "Aku nikahkan kamu denganya dengan maskawin beberapa ayat Al-Qur'an yang kamu hafal". (H.R. Al-Bukhārī)

²⁵Abū 'Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 1284.

Dalam hadis ini Nabi saw. menikahkan seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada beliau dengan seorang sahabat yang melamarnya dengan mahar Al-Qur'an yang ada padanya maksudnya adalah manfaat mengajarkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak bisa dijadikan sebagai mahar dan semua manfaat yang boleh disewa maka boleh menjadi mahar seperti manfaat seorang budak atau tanah.²⁶

Muhammad Ṣāliḥ al-'Usaimīn berpendapat bahwa manfaat mengajarkan Al-Qur'an sah dijadikan mahar karena yang dimaksud adalah pengajaran bukan Al-Qur'an dan jika seseorang membaca Al-Qur'an untuk diberikan upah maka ini tidak boleh karena membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang tidak boleh diberi upah dari dunia karena sebab melakukannya, namun dimaksud adalah seseorang yang ingin mengajarkan Al-Qur'an dan pengajarannya merupakan pekerjaan yang diberikan kepada orang yang diajar yang pada hakikatnya tidak menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang bisa ditukar dengan imbalan akan tetapi yang dimaksud adalah pengajaran Al-Qur'an.²⁷ Adapun yang dimaksud dalam hadis *al-Wāhibah* adalah pengajaran Al-Qur'an bukan Al-Qur'an itu sendiri. Dalam lafaz yang lain diriwayatkan oleh imam Muslim Nabi saw. bersabda:

²⁸ انْطَلِقْ فَدْ رَوْجُكَهَا ، فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ .

Artinya :

Pergilah akau telah nikahkan engkau denganya, maka ajarkanlah dia dari (ayat-ayat) Al-Qur'an. (HR. Muslim)

²⁶ Abū Zakariyya Muḥy al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *Kitāb al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaẓẓab Li al-Syairāzī*, juz ke-18, h. 10

²⁷ Muḥammad Ṣāliḥ al-'Usaimīn, *Al-Syarḥ al-Mumtī' 'Alā Zād al-Mustaḥḥiq*, juz ke-12, h. 259.

²⁸ Muslim bin al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz ke-1 (Cet. I; Al-Riyāḍ: Dār Ṭayyibah, 1427 H/2006 M), h. 644

Ibn ‘Abd al-Barr menegaskan tentang hadis ini adalah dalil yang menunjukkan bolehnya mengambil upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur’an, karena jika dapat dijadikan mahar maka boleh mengambil imbalan/upah pada sesuatu yang bisa diambil manfaat darinya. Makna ini diikuti oleh Mālik, al-Syāfi‘, Abū Šaur, Aḥmad dan Dāwud. Mereka berdalil dengan hadis Nabi saw. sebagai berikut.²⁹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ سَافَرُوهاَ حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمْ فَلَدَغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ أَتَيْتُمْ هَؤُلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ نَزَلُوا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ . فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : نَعَمْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ يُضَيِّقُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا . فَصَاحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ فَانْطَلَقَ يَتَفَلُّ عَلَيْهِ وَيَقْرَأُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ . قَالَ فَأَوْفُوهُمْ جُعَلِهِمُ الَّذِي صَاحُوهُمْ عَلَيْهِ . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : اقْسِمُوا . فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ : لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَذْكُرُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرُنَا . فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ ، فَقَالَ : وَمَا يُدْرِكُ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ ؟ ثُمَّ قَالَ : قَدْ أَصَبْتُمْ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا فَصَحَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.³⁰

²⁹Yūsuf bin ‘Abdullāh bin Muḥammad bin ‘Abd al-Barr al-Andalusī, *Al-Istīzkār*, Juz ke-16, h. 85.

³⁰Abū ‘Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Šahīh al-Bukhārī*, h. 544

Artinya :

Dari Abū Sa’id berkata : “Ada rombongan beberapa orang dari sahabat Nabi saw. yang berpergian dalam suatu perjalanan hingga ketika mereka sampai di salah satu perkampungan Arab mereka meminta agar bersedia menerima mereka sebagai tamu penduduk tersebut namun mereka menolak. Kemudian kepala suku kampung tersebut terkena sengatan binatang lalu diusahakan segala sesuatu untuk menyembuhkannya namun belum berhasil. Lalu di antara mereka ada yang berkata: “coba kalian temui rombongan itu semoga ada di antara mereka yang memiliki sesuatu.” Lalu mereka mendatangi rombongan dan berkata: “Wahai rombongan sesungguhnya kepala suku kami telah disengat binatang dan kami telah mengusahakan pengobatannya namun belum berhasil, apakah di antara kalian ada yang dapat mmenyembuhkannya?”. Maka mereka berkata: “Ya, demi Allah aku akan mengobati namun demi Allah kemarin kami tmeminta untuk menjadi tamu kalian namun kalian menolak maka akau tidak akan mengobati kecuali jika kalian memberi upah”. Akhirnya mereka sepakat dengan puluhan ekor kambing. Maka dia berangkat dan membaca *Al-Hamd Lillāh Rabb al-Ālamīn* (surah Alfatihah) seakan penyakit lepas dari ikatan tali pada hal dia pergi tidak membawa obat apapun. Dia berkata: “Maka mereka membayar upah yang telah disepakati. Seorang dari mereka berkata: “Bagilah kambing-kambing itu!” Maka orang yang mengobati berkata: “Jangan bagikan hingga kita temui Nabi saw. lalu kita ceritakan kejadian tersebut kepada beliau dan kita tunggu apa yang beliau akan perintahkan”. Akhirnya rombongan menghadap Rasulullah saw. lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Beliau berkata: “Kamu tau dari mana kalau Alfatihah itu bisa sebagai rukyah (obat)?” Kemudian beliau melanjutkan: “Kalian telah melakukan tindakan yang benar maka bagilah upah kambing-kambing tersebut dan masukanlah aku sebagai orang yang menerimanya”. Maka Rasulullah saw. tertawa. (H.R Al-Bukhārī).

Adapun dalil yang dipakai oleh mereka yang berpendapat mengambil upah dari manfaat mengajarkan Al-Qur’an atau hukum halal haram dilarang dalam syariat . Nabi saw. bersabda:

31... اَقْرُؤُوا الْقُرْآنَ وَلَا تُعْلُوا فِيهِ وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَلَا تَسْتَكْبِرُوا بِهِ.

Artinya :

Bacalah Al-Qur’an dan janganlah berlebihan di dalamnya dan jangan berpaling dari padanya dan jangan kalian jadikan untuk mencari makan dan jangan kalian jadikan untuk memperkaya diri.

³¹Alī bin Aḥmad bin Sa’id bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā Bi al-Āsār*, juz ke-9, h. 96

Hadis lain yang memiliki makna yang sama yaitu ketika Ubay bin Ka'ab mengajarkan seseorang Al-Qur'an dan dihadikan kepadanya seekor kuda atas manfaat mengajarkan Al-Qur'an. Maka Rasulullah saw. mengatakan kepadanya :

أَحْبَبُ أَنْ تَأْتِيَ اللَّهَ فِي عُنُقِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَارًا.³²

Artinya :

Apakah engkau mau datang kepada Allah di hari kiamat dan di lehermu ada api.

Ibnu Hazm mengatakan bahwa riwayat-riwayat ini tidak sahih. Adapun hadis yang mengatakan jangan makan dari Al-Qur'an, dalam hadis ini ada perawi yang bernama Abū Rāsyid al-Habrānī yang *Majhūl* (tidak diketahui), kalau sekiranya hadis ini sahih tidak bisa dijadikan sebagai dalil karena memperoleh makan itu ada dua yaitu memperoleh makanan dengan cara yang benar dan dengan cara yang salah sedangkan memperoleh makan dengan cara yang benar adalah sebuah kebaikan dan dahulu Rasulullah saw. dan para sahabat seperti Mus'ab bin 'Umair mereka mengajarkan Al-Qur'an dan agama kepada orang-orang Anshar dan memberikan balasan infak kepada mereka. Allah swt berfirman dalam Q.S al-Munāfiqūn/63:7.³³

هُمُ الَّذِينَ يُعْمَلُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ.

Artinya :

mereka yang berkata (kepada orang-orang Ansar), “janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar (meninggalkan Rasulullah).” Padahal milik Allah-lah

³² Muḥammad bin Aḥmad bin 'Uṣmān al-Ḍaḥabī, *Mīzān al-I'tidāl Fī Naqd al-Rijāl*, juz ke-2, h. 261

³³ Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā Bi al-Āṣār*, juz ke-9, h. 96

perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahaminya.³⁴

Dalam ayat ini Allah mengingkari orang-orang yang melarang kaum Anshar untuk memberikan infak kepada sahabat-sahabat Rasulullah saw. dengan pengingkaran yang sangat tegas. Adapun hadis Ubay bin Ka'ab adalah hadis yang lemah disebabkan salah satu jalan periwayatannya ada yang bernama al-Aswad bin Ša'labah orang yang *Majhūl* (tidak diketahui) dan dari jalan periwayatan yang lain ada yang bernama Abū Zaid Abdullah bin 'Alā juga orang yang tidak diketahui siapa dia. Hadis ini juga diriwayatkan dari jalur Baqiyyah yang dinilai lemah. Sementara hadis-hadis yang sahih dalam masalah ini justru memberikan penjelasan yang berbeda seperti hadis berikut ini Nabi saw. bersabda :

إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ.³⁵

Artinya

Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian dapatkan adalah upah dari kitab Allah (Al-Qur'an). (HR. Al-Bukhārī)

Kemudian hadis yang lain juga menjelaskan bahwa upah dari Al- Qur'an boleh diambil adalah hadis dari Khārijah bin Šāmit dari pamannya bahwa dia pernah merukyah orang gila dengan surah al-Fātiḥah, maka keluarganya memberikan kepadanya sesuatu sebagai imbalan dan hal ini diceritakan kepada Nabi saw. kemudian beliau bersabda:

كُلْ فَلِعُمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُفْيَةٍ بَاطِلٍ ، لَقَدْ أَكَلَتْ بِرُفْيَةٍ حَقٌّ.³⁶

Artinya :

Makanlah, demi zat yang telah memanjangkan umurku ada orang yang makan dari jampi batil, sedangkan engkau makan dari jampi yang benar.

³⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 1052

³⁵ Abū 'Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Šahīh al-Bukhārī*, h. 1453

³⁶ Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā Bi al-Āšār*, juz ke-9, h. 97

Hadis ini menunjukkan boleh mengambil dari Al-Qur'an imbalan dengan cara yang benar dan termasuk cara yang benar adalah mengajarkan Al-Qur'an. Sedangkan yang diharamkan oleh syariat adalah mengambil imbalan dari Al-Qur'an dengan cara yang salah seperti riya atau melakukannya untuk selain Allah swt.³⁷

Ulama-ulama mazhab Hanafi yang datang belakangan memfatwakan boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Qur'an dan pengajaran ilmu-ilmu agama karena keadaan yang darurat, yaitu apabila tidak didapatkan seseorang yang mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu agama kepada kaum muslimin sementara hukum mempelajarinya adalah wajib.³⁸

Ulama-ulama dari mazhab Maliki, Syafii dan Hambali membolehkan manfaat orang yang merdeka berupa pelayanan kepada istrinya dalam masa yang ditentukan dijadikan sebagai mahar karena boleh disewa dan diberikan imbalan. Adapun dalil yang menguatkan pendapat ini adalah firman Allah swt. Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 27.

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Artinya:

Dia (Syu'aib) berkata, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak

³⁷Alī bin Aḥmad bin Sa'īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā Bi al-Āṣār*, juz ke-9, h. 97

³⁸Abd al-Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, juz ke-4, h. 98.

bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik".³⁹

Sedangkan dalam mazhab Hanafi manfaat pelayanan orang yang merdeka tidak sah dijadikan sebagai mahar. Adapun sebab ulama mazhab Hanafi tidak membolehkan karena ada unsur merendahkan kedudukan suami yaitu melayani istri layaknya seorang budak atau pembantu sementara Allah swt. telah mengangkat kedudukan suami sebagaimana dalam firmanya Q.S al-Nisā/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya :

laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁴⁰

Menurut imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf apabila seorang merdeka menikahi wanita dengan mahar melayaninya setahun maka mahar yang disebutkan rusak dan untuk istri mahar misil, sementara menurut Muhammad sah disebut sebagai mahar dan wajib baginya membayar harga melayaninya.⁴¹

Pendapat Muhammad di atas dapat dipahami bahwa manfaat orang yang merdeka adalah harta yang sah disebut sebagai mahar karena boleh mengambil imbalan dari melakukannya, kecuali manfaat yang merendahkan kedudukan suami maka wajib memberikan kepada istri nilai dari manfaat tersebut karena penyebutan mahar tetap dianggap sah.⁴²

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 706.

⁴⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 142

⁴¹Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3, h.493

⁴²Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3, h.494

Sementara pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf dapat disimpulkan bahwa hukum asal manfaat itu bukan harta yang dapat disetarakan dengan nilai, namun karena ada hajat dan kebutuhan yang darurat dalam syariat, maka dibolehkan mengambil upah dari manfaat yang dilakukan. Sementara mahar berupa manfaat pelayanan suami yang merdeka dilarang, karena hal ini merendahkan kedudukannya dan tidak mungkin dilakukan karena ada hajat dan kebutuhan sebab melakukannya dilarang oleh syariat. Maka dalam kondisi ini dikembalikan kepada hukum asal bahwa manfaat tidak itu dapat disetarakan dengan nilai dan suami wajib memberikan mahar misil.⁴³

Menyamakan pelayanan budak kepada tuanya dengan mahar seorang suami yang melayani istrinya adalah kias yang lemah, sedangkan mahar adalah kewajiban Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā/4: 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ فِي خَلَّةٍ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁴⁴

Kemudian mahar adalah apa yang disenangi oleh pihak wanita dan disanggupi oleh suami Nabi saw. bersabda :

أَنْكِحُوا الْأَيَامَى (ثَلَاثًا) قِيلَ : مَا الْعَلَائِقُ بَيْنَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : وَمَا تَرْضَى عَلَيْهِ الْأَهْلُونَ وَلَوْ

فَضِيْبٌ مِنْ أَرَاكِ⁴⁵

⁴³ Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kasānī, *Badāi' al-Ṣanāi' Fī Tartīb al-Syarāi'*, juz ke-3, h.494

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 131.

⁴⁵ Ālī bin 'Umar al-Dārquṭnī, *Sunan al-Dārquṭnī*, juz ke-3, h.174

Artinya:

“Nikahkanlah orang yang membujang (3 kali)”, dikatakan: “Ya Rasulullah saw. apa *al-Ālāiq*”(nama lain dari mahar) diantara mereka. Rasulullah menjawab: “Apa yang disenangi dari pihak keluarga perempuan meskipun hanya sebatang dari pohon arak”. (HR. Al-Dārquṭnī)

Syariat membebaskan mahar pada suami merupakan simbol bahwa setelah menikah suamilah yang bertanggung jawab untuk membimbing, melindungi, memberi nafkah dan bahkan melayani keluarganya bukan karena statusnya sebagai budak namun sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab penuh kepada keluarganya. Sebagaimana firman Allah swt Q.S al-Nisā/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ...

Artinya :

laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.⁴⁶

Mahar pelayanan seorang suami yang merdeka dan pelayanan seorang budak tidaklah sama. Penulis akan memberikan beberapa alasan berikut ini.

1. Seorang budak melayani tuannya bukan karena keinginan dirinya sendiri menjadi budak yang harus melayani tuannya. Sedangkan mahar seorang suami yang melayani istrinya adalah kemauan dirinya sendiri.
2. Mahar berupa pelayanan yang diberikan suami adalah wujud memuliakan dan memenuhi kebutuhan istrinya berbeda dengan pelayanan yang diberikan seorang budak yang semata-mata hanya memenuhi perintah tuannya karena kedudukannya sebagai pelayan atau pembantu. Sedangkan

⁴⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 142

kedudukan suami sebagai pemimpin sebagaimana seorang pemimpin melayani rakyatnya.

3. Mahar suami berupa pelayanan kepada istri adalah bentuk pengorbanan sebagaimana pengorbanan mahar berupa harta. Sedangkan pelayanan seorang budak adalah bentuk kepatuhan dan ketundukan kepada perintah tuanya.

Peneliti lebih condong kepada pendapat ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali bahwa mahar berupa manfaat atau jasa yang jelas dan boleh disewa atau diambil upah dari manfaat melakukannya sah dijadikan sebagai mahar.

B. Persamaan Dan Perbedaan Empat Mazhab Terhadap Jasa Sebagai Mahar

Setelah menganalisa penulis akan menyajikan tabel untuk mempermudah dalam memahami pandangan terhadap jasa sebagai mahar pernikahan menurut ulama-ulama empat mazhab sebagai berikut.

No	Mazhab	Hukum Mahar Berupa Jasa Atau Manfaat	Alasan
1	Mazhab Hanafi	Tidak Membolehkan	Manfaat orang yang merdeka bukan bagian dari harta karena dianggap merendahkan kedudukan suami kecuali budak. Adapun manfaat benda dan manfaat yang tidak merendahkan suami maka sah disebut sebagai mahar.
2	Mazhab Maliki	Membolehkan	Manfaat atau jasa ini dapat menggantikan kedudukan harta, karena dapat di tukar dengan nilai atau harga.

3	Mazhab Syafii	Membolehkan	Karena manfaat-manfaat ini dibolehkan dalam syariat dan dapat diambil upah atau imbalan dari melakukannya.
4	Mazhab Hambali	Membolehkan	Segala sesuatu yang boleh disewa atau manfaat yang bisa diberikan upah sah dijadikan sebagai mahar.

Keempat mazhab sepakat menghukumi akad pernikahan tetap sah dan mazhab Hanafi mewajibkan suami mengganti dengan mahar misil. Mereka juga sepakat pada Manfaat pelayanan orang merdeka yang tidak merendahkan kedudukan suami dan manfaat pelayanan budak serta manfaat benda sah dijadikan sebagai mahar.

Perbedaan pandangan empat mazhab terletak pada mahar berupa pengajaran Al-Qur'an atau hukum halal haram dan pelayanan orang merdeka yang dianggap merendahkan kedudukan suami. Ulama-ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali membolehkan sedangkan ulama mazhab Hanafi melarang dan suami wajib memberikan mahar misil atau nilai manfaat itu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya tentang jasa sebagai mahar pernikahan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama Mazhab Maliki, Syafii dan Hambali secara umum membolehkan jasa atau manfaat yang jelas dan boleh disewa atau diambil upah dari melakukannya dijadikan sebagai mahar. Namun ulama mazhab Hanafi berpendapat mahar itu harus berupa harta sedangkan hukum asal manfaat tidak dapat disetarakan dengan harta.
2. Keempat mazhab sepakat menghukumi akad pernikahan tetap sah namun mazhab Hanafi mewajibkan suami mengganti dengan mahar misil. Mereka juga sepakat pada manfaat pelayanan orang merdeka yang tidak merendahkan kedudukan suami dan manfaat pelayanan budak serta manfaat benda sah dijadikan sebagai mahar.
3. Perbedaan pandangan empat mazhab terletak pada mahar berupa pengajaran Al-Qur'an atau hukum halal haram dan pelayanan orang merdeka yang dianggap merendahkan kedudukan suami. Ulama-ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali membolehkan sedangkan ulama mazhab Hanafi melarang dan mewajibkan suami memberikan mahar misil atau nilai manfaat itu.

4. Dalam penelitian ini Peneliti lebih condong kepada pendapat ulama mazhab Maliki, Syafii dan Hambali bahwa mahar berupa manfaat atau jasa yang jelas dan boleh disewa atau diambil upah dari manfaat melakukannya sah dijadikan sebagai mahar.

B. Implikasi Penelitian

1. Memberikan dorongan untuk mengkaji lebih banyak lagi pendapat-pendapat dari para ulama dalam masalah fikih terutama ulama empat mazhab yang masih eksis hingga hari ini dan sebagai upaya mencari pendapat yang paling kuat dengan menelusuri pandangan para ulama yaitu dengan menganalisa dan membandingkannya.
2. Pandangan empat mazhab tentang jasa sebagai mahar pernikahan masih perlu terus dikaji dan dikembangkan, mengingat pandangan suatu mazhab bukanlah hasil dari pandangan satu orang ulama melainkan pandangan banyak ulama dari generasi ke generasi dan karena tuntutan dan kebutuhan umat yang terus berubah-ubah juga sangat berpengaruh pada pandangan ulama disetiap zamanya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*, Yogyakarta: IKFA PRESS, 1998.

Abdurrahman, Soejono dan H., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.

Af'idah, Nur, "Penerapan Mahar Berupa Jasa (Studi Di kantor Agama Sulang Rembang)", Skripsi, Kudus: Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam/AS Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 2017.

Amiruddin Dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.

Ibn Ḥazm, 'Alī bin Aḥmad bin Sa'īd Al-Andalusī, *al-Muḥallā Bi al-Āṣār*, juz ke-9 Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1425 H/2003 M

Ibn 'Abd al-Barr, Yūsuf bin 'Abdullāh bin Muḥammad Al-Andalusī, *Al-Istizkār*, Juz ke-16, Cet. I; Al-Qāhirah: Dār al-Wa'a, 1414 H/1993 M

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: CV Adi Perkasa, 2018.

Badawī, 'Abd al-'Azīm, *al-Wajīz fī Fiqh al-Sunnah wa al-Kitāb al-'Azīz*, Cet. III; al-Manṣūrah: Dār ibn Rajab 1421 H/2001 M.

Al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad Ibn Ismā'īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I; Dimasyq: Dār ibn Katsīr, 1423 H/2002 M.

Al-Buhūtī, Maṣṣūr bin Yūnus bin Ṣalāḥ al-Dīn Ibn Ḥasan bin Aḥmad Ibn Ālī bin Idrīs, *Al-Rauḍ al-Murbi' Syarḥ Zād al-Mustaqni'*, juz ke-8, Cet. I; Al-Riyāḍ: Madār al-Waṭn, 1426 H/2005 M

Al-Dārquṭnī, Ālī bin 'Umar, *Sunan al-Dāraquṭnī*, juz ke-3, Cet. I; Dār al-Ma'rifah: Beirut-Lebanon, 1422H/2001 M

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t. Cet; Surabaya; Karya Agung, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Basa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi III, 2005.

Dictio, "Apa Yang dimaksud dengan Identifikasi, Analisis dan Implementasi Solusi dalam *Computation Thinking*?", *Situs Resmi Dictio*.

<http://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-identifikasi-analisis-dan-implementasi-solusi-dalam-computation-thinking/12289> (23 September 2020.)

Al-Fauzān, ‘Abdullāh Ibn Ṣaliḥ, *Minḥah al-‘Allām fī Syarḥ bulūgh al-Marām*, juz ke-7, Cet. I; al-Dammām: Dār al-Jauzī, 1430 H.

Al-Fauzān, Ṣaliḥ Fauzān ‘Abdullāh, *al-Mulakhas al-Fiqhi*, Cet. I; al-Azhar: al-Dār al-‘Ālamiyyah, 1436 H/2015 M.

Gove, Philip Babcock, *Webster Third New International Dictionary*, Massachussets: G. dan C, Meriam Company, 1996.

Hakim, Muhammad Luqman, “Konsep Mahar dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” Skripsi, Malang: Fak. Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

al-Iḥsan, Muhammad ‘Amīm, *al-Ta’rifat al-Fiqhiyah*, Cet. I; Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.

Imron, “Konsep Mahar Berupa Jasa Menurut Imam Syafii Dan Abu Hanifa Serta Relevansinya Dengan Perkawinan Islam Di Indonesia”, Skripsi, Surabaya: Fak. Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2017.

Indrawan, Rully dan Poppy Yuniawati, *Metedologi Penelitian*, Bandung: Refika Aditama, 2014.

al-Jazīrī, ‘Abd al-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz ke-4, Cet II; Beirut Lebanon: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 1424 H.

Al-Kasānī, Abū Bakr bin Mas’ūd, *Badāi’ al-Ṣanāi’ Fī Tartīb al-Syarāi’*, juz ke-3 Cet. II; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M

Al-Mardāwī Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Sulaimān, *Al-Insāf*, juz ke-8 Cet. I; t.t.: t.p., 1374 H/1955 M

al-Maqdisī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad, *al-Mughnī*, juz ke-10, Cet. III; al-Riyādh: Dār ‘Ālim al-Kutub, 1417 H/1998

“Mazhab Hambali”, *Situs Resmi Wikipedia*.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hambali (5 Agustus 2021)

“Mazhab Hanafi”, *Situs Resmi Wikipedia*.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Hanafi (5 Agustus 2021)

“Mazhab Maliki”, Situs Resmi Wikipedia.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Maliki (5 Agustus 2021)

“Mazhab Syafii”, Situs Resmi Wikipedia.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mazhab_Syafi%27i (5 Agustus 2021)

Moleong, Lexy. J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir Arab Indonesia*, Yogyakarta: PT Puataka Progressif, 1997 M

Al-Nasāī, al-Imām Abū ‘Abd al-Rahmān Ahmad Ibn Syu’aib, al-Sunan al-Kubra, juz ke-5, Cet. 1; Birut-Lebanon: Muassasah al-Risalah, 1421 H/2001 M

Al-Nawawī, Abū Zakariyya Muhy al-Dīn bin Syaraf *Kitāb al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaẓẓab Li al-Syairāzī*, juz ke-18 (Cet.I; Jaddah: Maktabah al-Irsyād, t.th.), h. 10

Nawei, Haderi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gaja Mada University Press, 1991.

al-Qurtubī, Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Muḥammad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, juz ke-3, Cet. I; Al-Qāhirah: Dār Ibn al-Jauzi, 1435 H/2014 M.

Al-Rāsyid, Sa’ad Ibn ‘Abd al-Rahman, *Tārīkh al-Tasyrī’ al-Islāmī*, Cet. II; al-Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1417 H/1996 M

Al-Sijistānī, Sulaimān bin al-Asy’aṣ al-Azdī, *Sunan Abī Dāwūd*, juz ke-3, Cet. I; Dimasyq-Al-Hijāz: Dār al-Risalah al-‘Ālamiyyah, 2009 M.

Al-Sīwāsī, al-Imām Kamāl al-Dīn Muḥammad Ibn ‘Abd al-Wāḥid, *Syarḥ Fath al-Qadīr*, juz ke-3, Cet. I; Beirut Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1423 H/2003 M.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1984.

Sunggono, Bambang, *Metedologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1998.

Al-Syāfi’ī, Muḥammad Ibn Idris, al-Umm, juz ke-6, Cet. I; al-Manṣūrah: Dār al-Wafā’, 1422 H/2001 M.

Syamsudin, M, *Oprasional Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Al-Ṭaḥawī, Aḥmad bin Muḥammad bin Salāmah, *Mukhtaṣar Ikhtilāf al-‘Ulamā*, juz ke-2, Cet. II; Beirut-Lebanon: Dār al-Basyāir al-Islāmiyyah, 1417 H/1996 M

Al-Ṭaḥawī, Alī Aḥmad ‘Abd al-‘Āl, *Syarḥ Kitāb al-Nikāḥ*, Cet. I; Beirut-Lebanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2005 M

Al-‘Usaimīn, Muḥammad bin Ṣaliḥ *al-Syarḥ al-Mumti’ ‘Ala Zād al-Mustaqni’*, Cet. I; al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su’ūdiyyah: Dār Ibn al-Jauzī, 1428 H

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Al-Ḍahabī, Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Uṣmān *Mīzān al-Itidāl Fī Naqd al-Rijāl*, juz ke-2 Cet.I; Beirut-Lebanon: Dār al-Ma’rifah, t.th.

Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Cet. II; Sūriyah Dimasyq: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Zaiz Zulfikar

TTL : Luwuk, 01 Agustus 1999

Agama : Islam

No. HP/WA : 082213809200

Email : zaiszulfikar6@gmail.com

Riwayat Pendidikan

- ✓ SD : SDN Tadianabungin (2005-2011)
- ✓ SMP : SMPN 2 Bangkurung (2011-2014)
- ✓ SMA : SMAN 1 Banggai (2014-2017)
- ✓ PTS : STIBA Makassar (2017-2021)

Pengalaman Organisasi

- ✓ Pengurus ROHIS SMAN 1 Banggai (2015-2017)
- ✓ Pengurus Depsos Dema STIBA Makassar (2019)